

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM
MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN
PENYIDIKAN (SP3)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**EVA ANDRIANINGSIH
NIM. 1717303019**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Eva Andrianingsih
NIM : 1717303019
Jenjang : S-1
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 31 Januari 2022
Saya yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a 5000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAL TEMPEL' and '95BAJX539221505'. The signature is written in a cursive style.

Eva Andrianingsih
NIM. 1717303019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A Yani, No 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MENGELUARKAN
SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3)**

Yang disusun oleh Eva Andrianingsih (NIM.1717303019) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 31 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M. NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. NIP. 19920721 200903 1 015

Pembimbing/ Penguji III

M. Fuad Zain, SHI., M.Sy.
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 10-2-2022



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 19 Januari 2022

Hal : Pengajuan Munaqasah Skripsi Sdr. Eva Andrianingsih

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka saya sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Eva Andrianingsih

NIM : 1717303019

Progam Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



M. Fuad Zain, SHI., M.Sy.
NIDN. 2016088104

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MENGELUARKAN
SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3)**

**ABSTRAK
EVA ANDRIANINGSIH
NIM. 1717303019**

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Tindak pidana korupsi di Indonesia kini masuk dalam kategori *extra ordinary crime*. Adanya korupsi tidak hanya berdampak bagi kerugian negara tetapi juga pada kehidupan perekonomian masyarakat. Dalam perjalanannya memberantas korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 sebagai dasar hukum pembentuk KPK mengalami perubahan 17 tahun kemudian dan berganti menjadi UU No. 19 Tahun 2019. Perubahan tersebut membawa pro dan kontra di kalangan masyarakat karena terdapat beberapa pasal yang dianggap melemahkan kinerja KPK. Salah satunya Pasal 40 terkait kewenangan KPK mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang tidak dikenal dalam undang-undang KPK sebelumnya. Landasan diubahnya kewenangan ini yaitu Pasal 28D UUD 1945 tentang hak asasi manusia, dalam hal ini guna menjamin kepastian hukum para tersangka atas lamanya proses penyidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan KPK dalam mengeluarkan SP3. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan sifat penelitiannya kualitatif. Sumber data yang digunakan ada dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer penelitian ini menggunakan undang-undang. Sedangkan sumber data sekundernya berupa buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah, internet dan segala bentuk peraturan yang mendukung atau menentangnya.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa adanya kewenangan KPK dalam mengeluarkan SP3 berdasarkan Pasal 40 undang-undang revisi, ternyata tidak mencerminkan tujuan pemerintah memberantas korupsi. Terdapat batasan waktu 2 tahun, membuat model SP3 KPK jauh lebih sederhana ketimbang model SP3 yang dikeluarkan lembaga penegak hukum lain. Dengan demikian, menurut tinjauan fiqh siyasah yang tergolong ke dalam bidang fiqh siyasah dusturiyah kewenangan dalam pasal ini tidak sejalan dengan konsep politik dalam Islam bahwa seharusnya aturan dibentuk untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh warga negara.

Kata Kunci : *Fiqh Siyasah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).*

MOTTO

Do good and good will be come to you
(berbuat baiklah dan kebaikan akan menghampirimu)



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ħa | ħ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Za | Z | Zet |

| | | | |
|----|--------|--------------|-----------------------------|
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘..... | koma terbalik keatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | wawu | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | hamzah | ' | Apostrof |

| | | | |
|---|----|---|----|
| ي | Ya | Y | Ye |
|---|----|---|----|

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ـَ | fathah | A | A |
| ـِ | Kasrah | I | I |
| ـُ | damah | U | U |

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*
 فَعَلَ -*fa'ala* سَوَّلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|------------------------|----------------|---------|
| ـِي | <i>Fathah dan ya</i> | <i>Ai</i> | a dan i |
| ـُو | <i>Fathah dan wawu</i> | <i>Au</i> | a dan u |

Contoh: كَيْفَ -*kaifa* هَوَّلَ -*hauला*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ... اِ... | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> | Ā | a dan garis di atas |
| اِ... اِي... | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | Ī | i dan garis di atas |
| اُ... اُو... | <i>damah</i> dan <i>wawu</i> | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| روضة الأطفال | <i>Rauḍah al-Atfāl</i> |
| المدينة المنورة | <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> |
| طلحة | <i>Ṭalhah</i> |

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

| | | |
|------------------|--------|--------------------|
| Hamzah di awal | أكل | <i>Akala</i> |
| Hamzah di tengah | تأخذون | <i>ta'khuz ūna</i> |
| Hamzah di akhir | النوء | <i>an-nau'u</i> |

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

| | |
|------------------------|--|
| وما محمد الا رسول | <i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i> |
| ولقد راه بالافق المبين | <i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i> |

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT. Karena atas berkat rahmat serta kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kemudahan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini, untuk orang tuaku yang luar biasa, Bapak Abu Wasito dan Ibu Sukaesih, adik tercinta Nurul Alfika Rohmah dan Faiz Irfan Mu'anaf yang selalu mendo'akan dan memberi dukungan baik moral maupun materil, semoga senantiasa sehat, bahagia dan dilapangkan rizkinya.

Untuk teman seperjuangan penulis, Nur Fanny, Ayu Aditya Agustin, Devi Layalin Rahmawati, dan Irfan Fahrurrozi yang telah menjadi partner diskusi dan banyak memberikan masukan kepada penulis.

Teman dekat penulis, Widia Daniati, Heni Fatmawati, Eli Fatimah, Rianti, dan Puja Awalia Riski Skarlet yang selalu memberikan semangat dan menjadi tempat keluh kesah selama penulisan skripsi ini.

Dan kepada semua yang selalu hadir menemani, memberi kebahagiaan dan memotivasi penulis demi terselesaikannya skripsi ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua mendapat syafa'atnya di hari akhir.

Dalam penelitian skripsi hingga selesai tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. M. Fuad Zain, SHI., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara sekaligus pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi;
11. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Segenap pegawai perpustakaan yang telah membantu penulis dalam mencari referensi guna penulisan skripsi penulis;
13. Orang tua tercinta, Bapak Abu Wasito dan Ibu Sukaesih yang selalu mendoakan dan membimbing, serta tak lupa adik-adik saya Nurul Alfika Rohmah dan Faiz Irfan Mu'anaf yang mendoakan, dan memotivasi;
14. Teman-teman seperjuangan HTN-A angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu;
15. Teman-teman KKN-DR Angkatan 46 Desa Ampelsari dan teman-teman PPL Pengadilan Agama Banyumas tahun 2019;
16. Dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Purwokerto, 31 Januari 2022
Penulis



Eva Andrianingsih
NIM. 1717303019

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN | vii |
| PERSEMBAHAN | xiv |
| KATA PENGANTAR..... | xv |
| DAFTAR ISI | xvii |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xx |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 11 |
| D. Tujuan Penelitian | 11 |
| E. Manfaat Penelitian | 11 |
| F. Kajian Pustaka..... | 12 |
| G. Sistematika Pembahasan | 19 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 21 |
| A. Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)..... | 21 |
| B. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia..... | 39 |
| C. Fiqh Siyasah..... | 45 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... | 63 |
| A. Jenis Penelitian..... | 63 |
| B. Sumber Data..... | 64 |
| C. Metode Pengumpulan Data | 66 |
| D. Metode Analisis Data | 67 |
| BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN..... | 69 |
| A. Pengaturan Pasal 40 Tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) | 69 |
| B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) | 84 |
| BAB V PENUTUP..... | 90 |
| A. Kesimpulan | 90 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| B. Saran | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA | 92 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 97 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 110 |



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi di Indonesia kini masuk dalam kategori *extra ordinary crime* atau suatu kejahatan luar biasa yang memberi dampak sistematis. Biasanya tindakan ini dikategorikan dalam istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).¹

Dalam kenyataannya, peningkatan jumlah kasus korupsi semakin memprihatinkan. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan, seperti kerugian negara sampai dengan kehidupan perekonomian masyarakat. Hak sosial dan ekonomi masyarakat dalam hal ini telah dirampas berkaitan dengan kasus korupsi yang kian sulit dibendung.

Pengertian korupsi secara sederhana dipahami sebagai upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan untuk kepentingan keuntungan dirinya.² Dalam *The Lexicon Webster Dictionary* kata korupsi berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.³ Pengertian atau asal kata korupsi menurut

¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan, sedangkan kolusi berarti kerjasama rahasia untuk maksud tidak terpuji, persekongkolan, serta nepotisme bermakna kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan pangkat di lingkungan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan pada suatu bentuk pelanggaran hukum dan dapat disebut sebagai penyakit dalam pembangunan bangsa dan negara. Dahlia H. Ma'u, "Korupsi Kolusi dan Nepotisme dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, No. 1 (2004): 2-3.

² Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm. 123.

³ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 23.

Fockema Andreae “Istilah korupsi berasal dari kata latin *corruptio* atau *corruptius*. *Corruption* berasal dari kata latin yang lebih tua yaitu, *corrumpere*. Dan bahasa latin itulah kemudian menjadi beberapa bahasa Eropa, seperti *corruptio/corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis-Jerman), *corruptie/korruptie* (Belanda) yang berarti palsu, suap, dan busuk.” Korup berarti dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Korupsi juga diartikan sebagai tindakan menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau Negara; menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi.⁴

Pada dasarnya persoalan korupsi bukan persoalan baru saat ini, namun juga telah ada di era Rasulullah, tetapi tidak diistilahkan korupsi disaat itu. Hal tersebut bisa ditelusuri melalui hadis-hadis mengenai suap dan pemberian hadiah. Korupsi yang berdampak tidak hanya pada moralitas manusia, tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Dimana rusaknya sendi-sendi kehidupan dalam segala aspek mampu menciptakan kemerosotan nilai-nilai moralitas dan kesenjangan sosial, seperti kemiskinan, tindak kejahatan yang parah dan lainnya. Hal ini menyebabkan pengrusakan terhadap kemaslahatan umum dan bertentangan dengan persyari’atan.⁵

Masyarakat sudah tidak asing lagi dengan istilah atau makna dari korupsi. Ada beberapa istilah seperti sogok, uang kopi, salam tempel, uang seminar, uang pelicin, dan berbagai sebutan lainnya. Sedangkan istilah

⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 4-6.

⁵ Syamsul Bahri, “Korupsi dalam Kajian Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 67 (2015): 611-612.

korupsi dalam Islam merupakan sebuah perbuatan melanggar nilai-nilai agama dan haram hukumnya. Hal ini merujuk pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah: 188.⁶

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Permasalahan korupsi di negara kita sudah semakin kompleks. Banyak sekali kasus dugaan korupsi yang terjadi, tidak hanya pada tingkat pemerintahan, namun juga pada instansi-instansi lain dibawahnya. Merajalelanya kasus dugaan korupsi tersebut adalah bukti nyata dari buruknya moral manusia dan lemahnya penegakan hukum. Di masa pandemi⁷ seperti saat ini, bibit-bibit koruptor bermain dengan lihainya. Sebut saja kasus korupsi bantuan sosial (Bansos Covid-19) yang menjerat menteri sosial Juliari Peter Batubara. Di tengah wabah, bekas politikus PDI Perjuangan itu menerima suap lebih dari Rp. 32 Miliar dari rekanan penyedia bansos di Kemensos.⁸ Disaat rakyat bersusah payah menghidupi perekonomiannya karena mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mungkin beberapa dari mereka tidak mendapat pelanggan karena program pembatasan berkala

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 29.

⁷ Pandemi merupakan wabah penyakit yang terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Menurut WHO (*World Health Organization*) pandemi tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi, namun pada penyebaran geografisnya. Rizal Setyo Nugroho, "Apa Itu Pandemi Global Seperti yang Dinyatakan WHO pada Covid-19?", <https://www.kompas.com/>, diakses pada 27 Oktober 2021.

⁸ Anonim, "Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara, Korban Masak Bantuan Tak Layak - 'terpaksa kami olah, karena itu yang kami dapatkan', <https://www.bbc.com/>, diakses pada 27 Oktober 2021.

dari pemerintah, hal tersebut sama sekali tidak menggubris hati nurani mereka para koruptor.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk untuk membantu meningkatkan keadilan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Undang-undang tentang korupsi dibentuk dan didasari oleh ketentuan Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dimana ayat 1 berbunyi “Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Pemerintah telah berusaha agar kasus tindak pidana korupsi semakin berkurang dengan membangun komitmen politik secara nasional untuk memberantas KKN dengan menerbitkan regulasi hukum melalui ketetapan dan peraturan perundang-undangan, antara lain: TAP MPR No. X/MPR/1998 dan TAP MPR No. XI/MPR/1998, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Keppres RI No. 81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara, UU No. 20 Tahun 2001 Atas Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),⁹ serta UU No. 19 Tahun 2019 Atas Perubahan Terhadap UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

⁹ Achmad Badjuri, “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, No. 1 (2011): 88.

Baru-baru ini lahirnya revisi undang-undang anti korupsi setidaknya membawa dua perubahan mendasar. Pertama, adanya pelembagaan Dewan Pengawas dalam hal perizinan dan penyadapan oleh KPK. Kedua, adanya kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)¹⁰ dari KPK. Dan perubahan kedua inilah yang paling menjadi sorotan. KPK memiliki kewenangan mengeluarkan SP3 yang sebelumnya tidak dikenal dalam Undang-undang KPK sebelumnya.

Di dalam Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 mengenai hal ketentuan penyidikan dan penuntutan, berbunyi:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
2. Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.
3. Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.

¹⁰ SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

4. Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai surat penghentian penyidikan yang dikeluarkan KPK berbeda dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Perubahan tentang kewenangan KPK yang semula tidak memiliki kewenangan mengeluarkan SP3, menjadi diperbolehkan dengan syarat penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun setelah dikeluarkannya SPDP. Hal ini dirasa bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dalam Pasal 109 ayat (2) menyebutkan mengenai alasan penghentian penyidikan yaitu tidak cukupnya bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan penyidikan dihentikan demi hukum.

Sebelum ketentuan Pasal 40 tersebut direvisi, diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 mengenai KPK yang tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SP3, “Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”.¹¹ Hal serupa juga didukung dengan adanya Putusan MK pada tahun 2004, dengan Nomor 06/PUU-I/2003 yang

¹¹ Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

menjelaskan bahwa KPK tidak diberikan kewenangan untuk mengeluarkan SP3 dengan alasan dikhawatirkan wewenang tersebut dapat disalahgunakan.

Dalam penerapannya, Pasal 40 ini sejatinya masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat maupun lainnya. Pemerintah berdalih memberikan kewenangan SP3 guna memperkuat kedudukan KPK sebagai lembaga khusus anti korupsi di Indonesia. Namun, yang dapat kita lihat bahwa hal tersebut justru seperti melemahkan dan mengancam sifat independensi KPK. Aktivis juru bicara KPK, Febridiansyah menjelaskan, “Jangan sampai KPK seperti Mabes Polri atau Kejagung, yang bisa mengeluarkan SP3. Banyak kasus dugaan korupsi yang lama diusut, kemudian malah distop, hal itu dinilai akan berbahaya bagi KPK.”¹² Dari sisi lain, salah satu pengusul revisi Undang-undang KPK Nasir Jamil berpendapat,¹³ ketika KPK tidak diberikan kewenangan mengeluarkan SP3 maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹⁴ Adapula yang menyebutkan bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.¹⁵ Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir

¹² Detiknews, “Bahaya Bagi Pemberantasan Korupsi Kalau KPK Bisa Stop Penyidikan”, <https://www.news.detik.com/>, diakses pada 4 November 2021.

¹³ Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Bandung: Widya, 2009), hlm. 224.

¹⁴ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁵ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

mengatakan, mekanisme SP3 perlu dimasukkan dalam revisi UU KPK. Menurutnya, akan ada diskriminasi ketika mereka yang diproses di KPK, tidak memiliki cukup bukti, namun karena tidak ada mekanisme SP3, sehingga buktinya dipaksakan agar bisa dilanjutkan ke pengadilan dan hasil penyidikannya bisa terbukti. Maka konsekuensinya harus dipaksa untuk sampai di pengadilan dengan bukti apapun dan cara apapun ini menjadi tidak adil.¹⁶ Resiko lain yang mungkin terjadi karena ketiadaan SP3 di KPK adalah lamanya proses hukum terhadap seorang tersangka. Sebab ketika mekanisme tersebut tidak ada, KPK harus tetap menyidik kasus dan buktinya sampai lengkap, hal ini yang bisa membuat seseorang menyanggah status tersangka 2-3 tahun tanpa diperiksa KPK.¹⁷

Untuk pertama kalinya KPK menggunakan kewenangannya mengeluarkan SP3 kepada tersangka Sjamsul Nursalim (SN) dan Istrinya, Itjih Nursalim (ISN) dalam kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang merugikan negara sebesar Rp. 4, 58 Triliun pada hari Rabu, 31 Maret 2021. Banyak masyarakat yang mengkritik keputusan KPK ini, namun Alexander Marwata (wakil ketua KPK) berdalih bahwa hal tersebut dilakukan guna menjamin kepastian hukum dari status tersangka yang disandang hampir selama 8 tahun lamanya. KPK menyebut bahwa pengeluaran SP3 sudah sesuai dengan revisi Undang-undang KPK.¹⁸

¹⁶ *Anonim*, "Pro Kontra Ide KPK Bisa Menerbitkan SP3", <https://m.liputan6.com/>, diakses pada 28 November 2021.

¹⁷ Lilis Khalisotussurur, "Tanpa SP3, KPK Berpotensi Diskriminasi Hak Tersangka", <https://www.viva.co.id/>, diakses pada 28 November 2021.

¹⁸ Eka Alisa Putri, "Terbitkan SP3 Perdana, KPK Jelaskan Kronologi Penghentian Kasus BLBI Sjamsul Nursalim", <https://www.pikiran-rakyat.com/>, diakses pada 7 Agustus 2021.

Sebagai lembaga khusus pemberantas korupsi, KPK memiliki sifat independen dan mandiri, dengan kata lain pelaksanaan kinerja lembaga ini tidak boleh diintervensi oleh kekuatan politik manapun. Selayaknya aparat hukum yang dalam menjalankan tugasnya benar-benar berkiblat hanya pada kebenaran, baik kebenaran faktual berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan maupun suara moral dari dalam nuraninya sendiri.¹⁹

Tujuan dibentuknya KPK sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia sudah selayaknya menegakkan hukum dan rasa keadilan bagi seluruh rakyat, dengan tetap mempertimbangkan hak asasi manusia sebagai landasan dalam mengambil keputusan. Pada akhirnya, konsekuensi dari pembaharuan hukum dalam Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 merupakan penegasan dari komitmen pemerintah yang kuat dalam upaya perbaikan hukum, namun kenyataannya hal tersebut juga membuat ruang gerak KPK menjadi semakin terbatas.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3).

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah pengertian sehingga jelas arah dan maksud penulis terhadap penelitian di atas, maka beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dalam judul tersebut diantaranya:

1. Tinjauan Fiqh Siyazah

¹⁹ Masdar Farid Masudi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Islam* (Jakarta: CV Mega Adhi Samitra, 2010), hlm. 202-203.

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya), atau hasil meninjau.

Fiqh Siyasa adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.²⁰

Tinjauan fiqh siyasah yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan meninjau yang bertujuan meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam.

2. Kewenangan

Kewenangan ialah sebuah hak untuk melakukan sesuatu atau untuk memerintah orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu guna tercapai tujuan tertentu. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-undang ini.²¹

4. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

²⁰ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 105.

²¹ Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah oleh penulis yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pengaturan Pasal 40 tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

1. Mengetahui pengaturan Pasal 40 tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
2. Mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui pengaturan Pasal 40 tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian terkait Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ini dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti maupun masyarakat luas.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sekaligus bahan referensi kepada akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pembaca secara umum terkait Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

F. Kajian Pustaka

Untuk lebih memahami hakikat penelitian sebagai kegiatan ilmiah, kajian pustaka mempunyai peran penting yaitu menghindari kesamaan dalam penelitian. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, penulis menemukan beberapa tulisan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Selain berupa penelitian sebelumnya, juga terdapat buku-buku ataupun jurnal terkait penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Windu Fitria (2018) yang berjudul *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*.²² Skripsi ini membahas mengenai ketidakwenangan KPK mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang didasarkan pada Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Serta dalam pandangan fiqh siyasah pemerintah memiliki kewenangan mengatur lembaga-lembaga pemerintah bahkan swasta guna mewujudkan kemaslahatan/kebaikan bagi warga negara. Jika dilihat dari inti pembahasannya maka sama-sama membahas mengenai Pasal 40 Undang-undang KPK ditinjau dari pandangan fiqh siyasah. Perbedaannya, terletak pada kewenangan dan ketidakwenangan mengeluarkan SP3 yang merupakan konsekuensi dari adanya revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.
2. Skripsi yang berjudul *Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Masalah Mursalah* yang ditulis oleh Dzawi Kafa Nilla.²³ Skripsi ini membahas tentang perubahan Undang-Undang KPK No. 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 yang mana dalam pembentukannya banyak bertentangan dengan asas-asas dalam

²² Windu Fitria, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2018.

²³ Dzawi Kafa Nilla, *Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Masalah Mursalah*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020.

pembentukan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Perbedaannya, pembahasan skripsi ini mengacu kepada bagaimana proses pembentukan Undang-undang KPK dan perbandingan Undang-undang KPK sebelum revisi dengan sesudah direvisi berdasarkan perspektif masalah mursalah. Persamaannya adalah sama-sama membahas Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

3. Skripsi yang ditulis oleh Sariman Damanik, berjudul *Kedudukan dan Kewenangan KPK dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Komparatif antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)*.²⁴ Skripsi ini membahas mengenai beberapa tambahan yang signifikan dalam Undang-undang KPK yang baru, antara lain perubahan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), masuknya KPK dalam rumpun eksekutif dan lain sebagainya. Dan dijelaskan tentang beberapa pasal yang seperti melemahkan independensi dari peran KPK dalam pemberantasan korupsi, salah satunya terkait izin pengeluaran Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Persamaannya yaitu terletak pada penggunaan sumber data Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 atau Undang-undang KPK yang telah direvisi, dan juga terkait kewenangan KPK dalam mengeluarkan SP3. Perbedaannya, pembahasan lebih luas

²⁴ Sariman Damanik, *Kedudukan dan Kewenangan KPK dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Komparatif antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)*, Skripsi, Riau: UIN Suska, 2020.

dan banyak mengarah kepada tambahan yang signifikan pada isi Undang-undang yang telah direvisi.

Untuk memudahkan dalam mengetahui persamaan dan perbedaan skripsi penulis dengan karya ilmiah lainnya, maka penulis menguraikannya dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

| No | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|--|---|
| 1. | Windu Fitria, mahasiswa wi UIN Raden Intan Lampung (2018). | Skripsi: Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. | - Membahas tentang ketentuan SP3 dalam UU KPK. - Menggunakan tinjauan fiqh siyasah. | Dalam skripsi Windu Fitria menggunakan data UU KPK sebelum revisi yaitu UU No. 30 Tahun 2002, sedangkan dalam skripsi ini menggunakan data UU KPK terbaru yaitu UU No. 19 Tahun 2019. |
| 2. | Dzawi Kafa Nilla, | Skripsi: Analisis Undang-Undang Nomor 19 | Menggunakan data UU No. 19 Tahun 2019 dan | - Isi dalam skripsi yang ditulis oleh |

| | | | | |
|--|--|---|--------------------------|---|
| | mahasis wi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta rta (2020). | Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Maslahah Mursalah. | UU No. 30 Tahun 2002. | Dzawi Kafa Nilla lebih mengacu kepada proses pembentukan revisi UU KPK dan asas-asas dalam pembentukan perundang- undangan yaitu UU No. 12 Tahun 2011. - Dalam penelitian ini menggunakan tinjauan fiqh siyasah, sedangkan dalam skripsi tersebut menggunakan perspektif masalah |
|--|--|---|--------------------------|---|

| | | | | |
|----|---|--|---|---|
| | | | | mursalah. |
| 3. | Sariman Damanik, mahasiswa UIN Suska Riau (2020). | Skripsi: Kedudukan dan Kewenangan KPK dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Komparatif antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). | Menggunakan data UU No. 19 Tahun 2019 dan UU No. 30 Tahun 2002. | Pada skripsi yang ditulis oleh Sariman Damanik ini lebih mengacu kepada perbandingan isi antara UU No. 19 Tahun 2019 dengan UU No. 30 Tahun 2002. |

Selain dari beberapa sumber referensi penelitian sebelumnya, terdapat juga buku-buku, jurnal ataupun artikel yang membahas penelitian yang akan dilakukan penulis. Antara lain:

Buku *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* yang ditulis oleh Prof. H.A Djazuli MA, yang berisi tentang kaidah-kaidah yang berlaku dalam fiqh siyasah untuk menyelaraskan antara

yang *kully* dengan yang *jaz'i*, antara semangat ajaran dengan kenyataan kehidupan yang konkret serta antara maqasid dengan cara-cara yang akhlaqi di bidang siyasah dusturiyah, dauliyah, dan maliyah.²⁵

Buku karya Ermansjah Djaja berjudul *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, yang berisi tentang pengertian korupsi, KPK, tugas dan kewenangannya, badan pemberantasan korupsi sebelum adanya KPK, dan juga terkait KPK di berbagai negara.²⁶

Jurnal berjudul *Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam)*. Jurnal ini ditulis oleh Anton Afrizal Candra Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Jurnal ini berisi tentang pemikiran Ibnu Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M) tentang konsep negara khilafah dan imamah yaitu bahwa negara mampu menerapkan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara umum dengan berpegang teguh kepada prinsip tauhid, karena prinsip utama dalam tatanan politik dan pemerintahan Islam yaitu kekuasaan adalah milik Allah SWT.²⁷

Jurnal yang ditulis oleh Rainaldy Valentino Kaligis berjudul *Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal *Lex Crimen* Vol. XI, No. 1 Tahun 2020. Dalam jurnal ini

²⁵ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm. 1-428.

²⁶ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1-657.

²⁷ Anton Afrizal Candra, "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam)", *Jurnal UIR Law Review*, No. 2 (2017): 161-172.

dijelaskan mengenai materi yang ada di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang direvisi dan dianggap sebagai upaya pelemahan KPK, dan juga mengenai implikasi hukum undang-undang ini dalam penyelesaian kasus korupsi.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap skripsi ini, maka penulis kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya yang terdiri dari lima bagian, yaitu:

Bab I memuat latar belakang masalah, di mana dalam latar belakang masalah akan dijelaskan mengenai konteks atau situasi yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Selain itu, dalam bab ini juga berisi rumusan masalah yang berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Kemudian bab ini juga berisi perihal tujuan dan manfaat peneliti yang mana tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan-rumusan masalah yang sudah diutarakan sebelumnya. Sedangkan manfaat penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Selanjutnya bab pertama juga berisi mengenai penegasan istilah yang merupakan pengertian dari setiap kata yang ada dalam judul penelitian. Setelah itu pembahasan selanjutnya adalah mengenai kajian pustaka, dalam kajian pustaka berisi mengenai hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Hal ini

²⁸ Rainaldy Valentino Kaligis, "Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. XI/No. 1 (2020): 140-150.

dimaksudkan untuk membantu peneliti agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan manfaat yang diharapkan. Pada bab ini, ditutup dengan sistematika pembahasan yang berupa pandangan umum mengenai urutan-urutan pembahasan penelitian yang akan dikerjakan.

Bab II berisi teori yang terkait dalam pembahasan skripsi. Landasan teori tersebut terdiri dari tiga sub bab. Pertama, Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua, Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Ketiga, Fiqh Siyasah.

Bab III berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data penelitian yang terdiri atas data primer dan sekunder, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV akan mencoba menguraikan analisis data penelitian yang akan menjawab dua sub pertanyaan dalam rumusan masalah. Pengaturan Pasal 40 tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan Tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Bab V penutup, yang memuat kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

1. Latar Belakang Lahirnya

Betapa sering kita mendengar kata korupsi dalam masyarakat saat ini. sehingga adanya asumsi bahwa korupsi itu telah menjadi semacam budaya dalam lapisan masyarakat Indonesia. Karena perilaku ini terlihat terus menerus berlangsung seolah tak pernah habisnya dan mengakar dalam perilaku kehidupan sebagian manusia tanpa ada beban dan perasaan bersalah jika dipraktekkan.¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dsb, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Beberapa negara di Asia memiliki beragam istilah korupsi yang pengertiannya mendekati definisi korupsi. Di China, Hongkong dan Taiwan, korupsi dikenal dengan nama *yum cha*, atau di India korupsi dinamakan *bakhesh*, di Filipina dengan istilah *lagay* dan di Thailand dengan istilah *gin moun*.²

Kata korupsi masuk dalam kategori istilah korupsi, kolusi dan nepotisme (selanjutnya disingkat KKN). Karena umumnya ketiganya memiliki keterkaitan walaupun pada dasarnya memiliki arti yang berbeda secara etimologis. Kebanyakan orang-orang lebih sering menyebutnya KKN daripada kata korupsi itu sendiri. Terlepas dari pengertian KKN

¹ Syamsul Bahri, "Korupsi dalam Kajian Hukum Islam"..., :605.

² Achmad Badjuri, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia"..., :85.

tersebut, kata korupsi memiliki banyak sekali makna sehingga sulit untuk menemukan definisi secara lengkapnya, namun pada intinya perbuatan korupsi selalu mengarah kepada ketidakjujuran.

Tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian dari hukum pidana khusus, disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu dengan adanya penyimpangan hukum pidana formil atau hukum acara.³ Harus kita sadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴ Benveniste menjelaskan 4 (empat) jenis perbuatan korupsi, antara lain:⁵

- a. *Discretionary Corruption* adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- b. *Illegal Corruption* ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
- c. *Mercenary Corruption* ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahan wewenang dan kekuasaan.

³ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK...*, hlm. 32.

⁴ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK...*, hlm. 28.

⁵ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK...*, hlm. 21-22.

d. *Ideological Corruption* ialah jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Latar belakang pembentukan lembaga pemberantasan korupsi merupakan upaya dari pemerintah dalam hal memberantas kejahatan-kejahatan anggota dewan yang menyelewengkan amanah yang telah diberikan kepadanya, serta mengusut kasus dugaan korupsi yang telah dilakukan. Keberadaan lembaga anti korupsi ini juga dikarenakan adanya tuntutan perubahan pada era reformasi tahun 1998 yang menginginkan adanya perubahan dalam pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan pada kebutuhan pemberantasan korupsi secara cepat. Sebagai *trigger mechanism* yang memiliki kewenangan pencegahan dan penindakan serta didalamnya terdapat fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.⁶ Mahkamah Agung menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya KPK guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan awal mula KPK dibentuk, banyak sekali problematika yang terjadi. Dilihat dari pengaturan korupsi secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957 dengan keluarnya Pengaturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957. Pengaturan yang disebut dengan Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh penguasa militer pada masa itu, yaitu Penguasa Militer Angkatan Darat dan Penguasa Militer Angkatan

⁶ Oly Viana Agustine, dkk., "Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan atau *Legal Politics of the Strengthening of Corruption Eradication Commission's Authority in the Constitutional System*", *Jurnal Konstitusi*, No. 2 (2019): 314.

Laut. Pada tahun 1965 di Indonesia terjadi tragedi bersejarah yang dikenal dengan pemberontakan G30 S/PKI yang kemudian melahirkan orde baru. Semangat pemerintah bersikeras menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai wujud pelaksanaan UUD 1945 yang murni dan konsekuen. Di masa orde baru, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini malah memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi, dimulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970 yang kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi IV yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya.⁷

Pada tahun 2002 oleh Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri, dibentuklah komisi pemberantasan korupsi untuk pertamakali. Perjalanan pembuatan lembaga KPK ini sebetulnya idenya sudah dimulai pada masa Presiden B.J Habibie dengan dibentuknya UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Setelah adanya Undang-undang ini kemudian dibentuklah lembaga-lembaga seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta lembaga Ombudsman.⁸

⁷ Kartika S. Wahyuningrum, dkk., "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?", *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2 (2020): 242.

⁸ Kartika S. Wahyuningrum, dkk., "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?"..., :240.

Korupsi memiliki implikasi yang kuat terhadap keberlangsungan suatu negara,⁹ maka sangat diperlukan upaya penanganan secara sungguh-sungguh dari pemerintah. Strategi pemberantasan korupsi harus dibangun dan didahului oleh adanya itikad kolektif, yaitu semacam kemauan dan kesungguhan (*willingness*) dari semua pihak untuk bersama-sama tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap perilaku korupsi. Salah satu bentuk penegasan komitmen pemerintah dalam melakukan penanganan korupsi ialah melakukan pembaharuan atau penyempurnaan undang-undang anti korupsi yang lebih komprehensif. Adanya kewenangan yang jelas dan tegas yang diberikan oleh lembaga anti korupsi juga menjadi kunci keberhasilan dari strategi pemberantasan korupsi.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu: UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU No. 20 Tahun 2001 Atas Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Undang-undang KPK yang berlaku saat ini yaitu UU No. 19 Tahun 2019, terdapat beberapa pasal yang kontroversial sehingga memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Adapun dalam hal menimbang, revisi Undang-undang KPK diubah menjadi:¹⁰

⁹ Nehru Asyikin Adam Setiawan, “Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-undang KPK”, *Justitia Jurnal Hukum*, No. 1 (2020): 127.

¹⁰ UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- b. Bahwa kepolisian, kejaksaan, dan KPK sebagai lembaga yang menangani perkara tipikor perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tipikor berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. Bahwa pelaksanaan tugas KPK perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tipikor yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada bagian menimbang tersebut dapat disimpulkan mengenai beberapa alasan mengapa diadakannya revisi, yaitu:¹¹ *Pertama*, seperti tidak lancarnya koordinasi antara lembaga KPK dengan lembaga Kepolisian serta Kejaksaan. *Kedua*, KPK dirasa kurang optimal dan maksimal dalam memberantas tipikor. Dalam hal alasan-alasan di atas itu semua terbantahkan dengan banyaknya prestasi gemilang yang dimiliki oleh KPK sebagai lembaga negara. *Ketiga*, KPK dirasa rancu karena tidak ada kepastian secara jelas bahwa KPK merupakan lembaga di bidang manakah, karena seperti yang kita ketahui ada tiga lembaga kekuasaan di Indonesia yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. *Keempat*, KPK

¹¹ Kartika S. Wahyuningrum, dkk., "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?" ..., :245.

dimasukkan dalam rumpun lembaga eksekutif. *Kelima*, dibentuknya dewan pengawas untuk mengawasi KPK yang dianggap terlalu tertutup tanpa cela dalam menyelesaikan tipikor.

2. Tugas dan Wewenang

Lembaga Komisi Pemberantas Korupsi dibentuk dengan memikul banyak tugas dan wewenang di pundaknya. KPK, itu sebutannya sebagai lembaga yang gagah dan berani dalam memberantas korupsi dengan tidak pandang bulu.¹² Berdasarkan Pasal 3 pengertian KPK adalah:¹³

Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pengertian KPK berdasarkan Pasal 3 kemudian direvisi dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, menjadi:

Lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Selain menyelesaikan permasalahan korupsi, KPK juga memiliki tugas dan wewenang. Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:¹⁴

Pasal 6:

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana

Korupsi;

¹² Kartika S. Wahyuningrum, dkk., "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?...", :241-242.

¹³ Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

¹⁴ Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memang sudah disahkan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Lembaran Negara sebagai UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang KPK. Akan tetapi, ketika mencermati isi materi muatan yang ada di revisi undang-undang ini terdapat beberapa perubahan yang cukup menjadi sorotan, terutama dalam kewenangan penyelesaian kasus tindak pidana korupsi, seperti:¹⁵

- a. Kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau yang biasa disebut dengan SP3 ialah surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Penyidik Polri atau Penyidik PNS sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981

¹⁵ Rainaldy Valentino Kaligis, "Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi"..., :144-147.

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam UU No. 30 Tahun 2002 sebelum direvisi, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi seperti yang tertulis dalam Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002.

b. Proses Penyelidikan

Penyelidikan merupakan proses atau tahapan yang ditempuh untuk menyelidiki dan menemukan bukti permulaan. Dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 yang menerangkan bahwa “Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”. Setelah dilakukan revisi, penyelidik dalam revisi Undang-undang KPK diatur dalam pasal yang sama tetapi dalam muatan yang berbeda. “Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi”, disusul dengan pasal selanjutnya yang mengharuskan adanya kerjasama dengan kepolisian atau kejaksaan dalam memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi penyidik. Selain itu, sebelum direvisi KPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan dalam tahap penyelidikan. Namun sekarang, kewenangan penyadapan tersebut harus didahului dengan meminta persetujuan atau izin dari Dewan Pengawas, tentu saja hal tersebut akan memperlambat proses penyelesaian tindak pidana korupsi.

c. Proses Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁶ Penyidik diatur dalam Pasal 45 UU No. 30 Tahun 2002 yang menerangkan “Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”. Namun hal tersebut direvisi menjadi “Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi”. Kewenangan KPK dalam melakukan penyitaan dan penggeledahan kembali harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas terlebih dahulu. Diatur dalam UU KPK Pasal 47 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:¹⁷

- 1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- 2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak permintaan diajukan.

¹⁶ Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁷ Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

d. Proses Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntut adalah penuntut umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penuntut adalah jaksa penuntut umum. Setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja wajib melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Pasal 47 (1) dijelaskan bahwa “Atas dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya”. Setelah direvisi, KPK diharuskan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 12A yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas penuntutan, penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

3. KPK Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Jaksa dan Kepolisian dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan berbagai perkara tindak pidana korupsi, begitu pula dengan lembaga lain yang sebelumnya telah ada. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap

aparatus penegak hukum menjadi rendah.¹⁸ Karena itulah dibentuk lembaga KPK sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki sifat independen dan bebas dari campur tangan kekuasaan manapun serta memiliki kewenangan yang luar biasa karena tindak pidana korupsi yang ditanganinya juga merupakan suatu kejahatan yang luar biasa.

Ketentuan dalam Pasal 38 UU No. 19 Tahun 2019 berbunyi:

“Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang ini”. Hal ini berarti, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya berpedoman pada KUHAP dan UU No. 19 Tahun 2019.

Menurut Pasal 1 ayat (5) penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁹ Penyelidik terdiri atas pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Sedangkan pengertian penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan

¹⁸ I Dewa Gede Dana Sugama, *Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah, Denpasar: Universitas Udayana, hlm. 8.

¹⁹ Pasal 1 ayat (5) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

guna menemukan tersangkanya. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik apabila seseorang yang dicurigai telah melakukan tindak pidana korupsi ketika diberitahu melalui suatu panggilan dapat memenuhi dan menghadap secara baik-baik. Tetapi sering kali tersangka kurang merespon dengan baik panggilan tersebut, maka karena hal itu dapat dilakukan penangkapan. Menurut Pasal 16 ayat (1) dan (2) KUHP, bahwa penangkapan untuk kepentingan penyelidikan penyidik, atas dasar perintah penyidik dan penyidik pembantu. Suatu penahanan dapat dilakukan berdasarkan dugaan dan bukti yang cukup bahwa seseorang telah melakukan tindakan pidana tertentu. Bila ternyata kesalahan tertuduh itu tidak dapat atau mungkin dapat dibuktikan tetapi belum cukup meyakinkan apakah ia betul-betul melakukannya atau tidak, maka dalam menanggapi keadaan seperti ini hakim harus membebaskan tertuduh dari tuduhan yang meragukan tersebut, jadi dengan kata lain demi menjamin atas hak asasi seseorang yang tidak bersalah itu (dalam hal ini kemerdekaan) tidak terlepas, setiap orang (tersangka) yang belum tentu salah dianggap tidak pernah melakukan peristiwa pidana meskipun ia mungkin telah melakukannya.²⁰

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa suatu perkara dihentikan penyidikannya. Undang-undang memberi wewenang

²⁰ Punadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Perdata dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 25-26.

penghentian penyidikan kepada penyidik dengan ketentuan seperti yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (2):

- a. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka; pemberian wewenang ini dapat membina sikap mental penyidik agar tidak secara serampangan mengajukan begitu saja hasil penyidikan yang sudah dilakukannya.
- b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana; apabila setelah dilakukan proses penyidikan penyidik berpendapat bahwa kasus yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana, maka dalam hal ini berwenang menghentikan penyidikan.
- c. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *nebis in idem*,²¹ tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kadaluarsa.

Rasio atau alasan pemberian wewenang penghentian ini, antara lain:

- a. Untuk menegakkan prinsip peradilan cepat, tepat, dan biaya ringan sekaligus untuk tegaknya hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa hasil penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, maka

²¹ *Nebis in Idem* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa seseorang tidak boleh dituntut dua kali atas perbuatan yang sama, yang sebelumnya sudah diputus oleh hakim.

penyidik tidak mempunyai alasan lain selain menghentikan pemeriksaan penyidikan. Hal tersebut dilakukan agar tercipta kepastian hukum bagi tersangka dan menjamin hak asasi manusianya.

- b. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti rugi. Sebab kalau perkaranya tetap diteruskan sedangkan alat buktinya tidak cukup, itu menjadi alasan bagi terdakwa untuk menuntut ganti kerugian.

4. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Berdasarkan *Study United Nation Development Program (UNDP)*, keberhasilan pemberantasan korupsi juga dipengaruhi oleh independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dimana indikator dari independensi dinilai dari:²²

- a. Tersedianya mekanisme yang transparan untuk menilai kinerja yang bersangkutan, sehingga dapat menjalankan fungsi tidak biasa.
- b. Pemilihan pimpinan komisi tersebut menggunakan prosedur yang demokratis, transparan, dan objektif.
- c. Pimpinan komisi terpilih dikenal sebagai orang dengan integritas yang baik dan telah teruji.

Seluruh komisi anti korupsi yang telah teruji independensinya terbukti mampu memberikan hasil yang amat baik dalam pemberantasan korupsi di negaranya. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh lembaga

²² Wawan Fransisco, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Kendala dan Tantangan dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0", *Jurnal Solusi*, No. 2 (2020): 232.

KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, baik *intern* ataupun *ekstern*. Untuk mengatasi tantangan tersebut maka pengelolaan organisasi harus diisi oleh individu-individu yang berkualitas dan berintegritas terutama dalam aspek pimpinan KPK.

Susunan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:²³

- a. Pimpinan;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Pegawai yang merupakan penggerak, pelaksana, pendukung dan pengawas yang tercermin dalam susunan organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi dipimpin secara kolektif kolegial oleh seorang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua dengan memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Tugas seorang pimpinan antara lain:

- a. Merumuskan, menetapkan kebijakan, dan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis atas pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi pada jajaran struktur Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi pada jajaran struktur Komisi Pemberantasan Korupsi;

²³ Pasal 3 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) No. 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

- e. Meningkatkan peran serta masyarakat, badan usaha dan kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi.

Dalam Undang-undang KPK Pasal 29 dijabarkan mengenai persyaratan diangkatnya pimpinan KPK, antara lain:²⁴

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME);
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;
- e. Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
- f. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- g. Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik;
- h. Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
- i. Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
- k. Mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁴ Pasal 29 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Pemberhentian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdapat dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019:²⁵

- a. Meninggal dunia;
- b. Berakhir masa jabatannya;
- c. Melakukan perbuatan tercela;
- d. Menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- e. Berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- f. Mengundurkan diri; atau
- g. Dikenai sanksi berdasarkan undang-undang ini.

Dan apabila terjadi kekosongan kepemimpinan, sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 33 sebagai berikut:²⁶

- a. Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 29.
- c. Anggota pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan sisa masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang digantikan.

²⁵ Pasal 32 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

²⁶ Pasal 33 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

B. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Tentang kausa atau penyebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi dari berbagai pendapat, ditambah dengan pengalaman-pengalaman, sehingga dapat disimpulkan menjadi 4 penyebab, antara lain:²⁷ kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat, latar belakang kebudayaan Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi, manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, dan penyebab korupsi adalah modernisasi.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum sehingga segala sesuatu mesti berlandaskan pada aturan-aturan hukum, terutama sekali diperlukan adanya aparat penegak hukum yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan menurut aturan hukum yang secara formil merupakan landasan dan dasar legitimasinya untuk menegakkan hukum. Dalam penanggulangan kasus korupsi, dalam hal ini kewenangan sebagai penyidik dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan termasuk pula oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.²⁸

Upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya dimulai sejak tahun 1957. Dalam perjalanannya, upaya tersebut merupakan sebuah proses pelembagaan yang cukup lama dalam penanganan korupsi. Upaya-upaya tersebut adalah:²⁹

²⁷ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK...*, hlm. 48-50.

²⁸ I Dewa Gede Dana Sugama, *Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi...*, hlm. 2.

²⁹ Achmad Badjuri, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia" ..., :87.

1. Operasi militer khusus dilakukan pada tahun 1957 untuk memberantas korupsi di bidang logistik.
2. Dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada tahun 1967 dengan tujuan melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
3. Pada tahun 1970 dibentuk tim advokasi yang lebih dikenal dengan nama Tim Empat yang bertugas memberikan rekomendasi penindakan korupsi kepada pemerintah.
4. Operasi Penertiban (Opstib) dibentuk pada tahun 1977 untuk memberantas korupsi melalui aksi pendisiplinan administrasi dan operasional.
5. Pada tahun 1987 dibentuk Pemsus Restitusi yang khusus menangani pemberantasan korupsi di bidang pajak.
6. Pada tahun 1999 dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dibawah naungan Kejaksaan Agung. Pada tahun yang sama juga dibentuk Komisi Pemberantasan Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN).
7. Pada tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedangkan KPKPN melebur dan bergabung didalamnya.

Peran dan fungsi KPK sesuai dengan amanah Undang-undang KPK tidak lain adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dibentuk karena institusi (Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai Politik dan Parlemen) yang seharusnya mencegah korupsi tidak berjalan bahkan larut dan terbuai dalam

korupsi.³⁰ Pemerintah perlu menyusun strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan secara adil tanpa adanya indikasi benturan kepentingan oleh pihak tertentu. Disamping itu, penekanan pada aspek pencegahan perlu lebih difokuskan dibandingkan aspek penindakan. Upaya pencegahan (*ex ante*) korupsi dapat dilakukan, antara lain melalui:³¹

1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat (*public awareness*) mengenai dampak destruktif dari korupsi, khususnya bagi PNS.
2. Pendidikan anti korupsi sebagai kurikulum sekolah.
3. Sosialisasi tindak pidana korupsi melalui media cetak & elektronik.
4. Perbaikan remunerasi PNS yang didukung dengan komitmen anti korupsi.

Adapun upaya penindakan (*ex post facto*) korupsi harus memberikan efek jera, baik secara hukuman, maupun sosial. Selama ini pelaku korupsi walaupun dapat dijerat dengan hukuman dan pidana penjara ataupun denda, namun tidak pernah mendapatkan sanksi sosial. Oleh karena dibutuhkan tindakan nyata sebagai efek jera, misalnya:³²

1. Hukuman yang berat ditambah dengan denda yang jumlahnya signifikan.
2. Pengembalian hasil korupsi kepada negara termasuk penyitaan harta keluarga.
3. Tidak menutup kemungkinan, penyidikan dilakukan kepada keluarga atau kerabat pelaku korupsi.

³⁰ Totok Sugiarto, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Cakrawala Hukum*, No. 1 (2013): 195.

³¹ Achmad Badjuri, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia"..., :88.

³² Achmad Badjuri, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia"..., :89.

Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang komprehensif, integral, dan holistik agar benar-benar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Menyimak penyebab terjadinya korupsi, dapat disimpulkan terkait aspek-aspek manusia, regulasi, birokrasi, *political will*, komitmen, dan konsistensi penegak hukum serta budaya masyarakat. Untuk itu, secara garis besar strategi yang diterapkan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:³³

1. Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggaraan Negara;

Lemahnya integritas dan etika penyelenggaraan atau aparatur negara menjadi penyebab utama terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Aparatur negara merupakan faktor yang paling berjasa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN. Untuk itu, salah satu aspek utama dari program reformasi birokrasi ialah reformasi aspek sumber daya manusia (SDM), karena aspek inilah yang nantinya akan mengimplementasikan atau menggerakkan semua program reformasi birokrasi.

2. Pemantapan dan Percepatan Reformasi Birokrasi;

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya untuk menata ulang birokrasi pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan prima

³³ Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, No. 2 (2014): 175-179.

kepada masyarakat. Terdapat 9 (sembilan) program percepatan birokrasi dimulai dari penataan struktur birokrasi, seleksi penerimaan CPNS, pelayanan publik sampai dengan efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri.

3. Penguatan Budaya Anti Korupsi Masyarakat; dan

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan bebas dari KKN pada hakikatnya tidak hanya dilakukan oleh aparatur negara dan instansi pemerintah. Sebab, peran dari sektor masyarakat pun diperlukan. Upaya meluruskan tata nilai di masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, pendidikan anti korupsi, pembentukan komunitas masyarakat anti korupsi, keteladanan, dan kampanye anti korupsi yang dilakukan melalui berbagai media terutama media massa.

4. Penegakan Hukum yang Tegas, Konsisten, dan Terpadu.

Penegakan hukum yang tegas, konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum yang merupakan pondasi utama berjalannya demokratisasi. Demokratisasi ialah salah satu prinsip dari tata kelola pemerintahan yang turut serta membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Penegakan hukum yang tegas, konsisten dan terpadu akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat yaitu timbulnya efek jera sehingga dapat mencegah seseorang yang hendak melakukan korupsi. Manfaat lain bagi masyarakat yaitu memunculkan rasa kepercayaan terhadap upaya penegakan hukum

dan aparat penegak hukum, sehingga dukungan masyarakat akan menguat.

Pada perkembangannya, korupsi tetaplah menjadi satu pertanyaan yang sulit untuk dijawab bahwa korupsi memang tidak mungkin diberantas. Kenyataan menunjukkan bagaimana penegakan hukum kesulitan dalam usaha memerangi kasus korupsi. Bahkan usaha pemerintah untuk merevisi undang-undang tentang korupsi pun seakan tebang pilih dengan adanya indikasi benturan kepentingan oleh pihak tertentu. Banyak analisis menyebutkan bahwa diantara sekian macam faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, seperti aturan perundang-undangan, sarana prasarana, dukungan masyarakat, kebudayaan dan sebagainya, faktor aparatlah yang sesungguhnya paling memegang peran penting. Sebab secara sosiologis, masyarakat biasanya cenderung hanya melihat dan selanjutnya menyimpulkan bahwa apa yang disebut hukum dan harus ditaati itu sebenarnya adalah berupa apa yang tercermin dari perilaku, kinerja dan integritas aparat pada saat menjalankan tugas-tugas penegak hukum.³⁴

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaruan tatanan hukum di Indonesia haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Hukum menjadi tempat perlindungan dan pengayom bagi rakyat dari tindakan yang mengancam dan

³⁴ M. Abdul Kholiq, "Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum*, No. 26 (2004): 36.

merusakkan rasa aman, ketentraman, dan hak-hak asasi.³⁵ Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini diperlukan, minimal karena 3 (tiga) alasan. *Pertama*, sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. *Kedua*, sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. *Ketiga*, karena secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja efektif, sering dimanipulasi bahkan jadi alat (instrumen efektif) bagi penimbun kekuasaan.³⁶

Selain pembaharuan hukum, hal yang perlu dibenahi adalah kualitas aparat penegak hukum mengingat sebaik apapun produk hukum yang dibuat, ketika tidak diimbangi oleh faktor sumber daya manusia (SDM) yang baik maka tidak akan maksimal. Perlu ditingkatkan terkait kualitas para aparat penegak hukum agar terjalin kesinambungan antara keduanya. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.³⁷

C. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Siyasah

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata, fiqh dan siyasah. Fiqh secara bahasa berarti pemahaman. Sedangkan secara terminologi (istilah) fiqh

³⁵ Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal Volksgeist*, No. 1 (2018): 61.

³⁶ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 61-62.

³⁷ Totok Sugiarto, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia"..., :195.

ialah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang *fashil* (terperinci dari al-Qur'an dan as-Sunnah).³⁸ Adapun Ibnu Manzhur menyatakan siyasah berasal dari bahasa Arab yakni terbentuk dari *tashrifan* kata *sasayasus-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau mengendalikan binatang khususnya kuda.³⁹ Secara terminologis dalam kitab *Lisan al-'Arab*, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.⁴⁰

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf pengertian siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Sementara, Louis Ma'luf memberikan batasan dalam pengertian siyasah, bahwa siyasah berarti membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kepada jalan keselamatan. Adapun Ibn Manzur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”⁴¹ Dari ketiga pendapat yang dikemukakan para ahli tersebut, masih bersifat umum dan tidak mempertimbangan sisi syari'at meskipun tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan.

Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim yang dinukil oleh Ibnu 'Aqil dalam kitab *al-Funun* menyatakan bahwa,

³⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 22.

³⁹ F. Fatimah, *Fiqh Siyasah* (Makassar: Pustaka Almaida, 2015), hlm. 2.

⁴⁰ Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist”, *Jurnal Al-Imarah*, No. 1 (2018): 20.

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 4.

“Siyasah juga suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasulullah SAW tidak menetapkannya dan Allah SWT tidak mewahyukannya”.⁴²

Terdapat ayat yang menjelaskan permasalahan siyasah salah satunya Surat An-Nisa ayat 59. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini sebagai seorang khalifah harus berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul Nya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasul Nya maka wajib ditaati dan dipatuhi. Namun sebaliknya, jika aturan atau kebijakan tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul Nya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar-benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu dalam penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul Nya. Hal ini penting sekali dilakukan, karena setiap kebijakan yang berorientasi pada nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah akan menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat secara luas.⁴³ Q.S An-Nisa ayat 59 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁴² J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran...*, hlm. 25.

⁴³ Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist”..., :21-22.

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Fiqh siyasah dikenal pula dengan istilah siyasah syar'iyah. Secara prinsipnya, siyasah berarti mengatur dan mengurus urusan manusia dengan membimbing kepada kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan semata-mata berdasarkan keinginan hawa nafsu saja. Fiqh siyasah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya.⁴⁴

Dari pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah merupakan ilmu dalam tata negara Islam yang berguna mempelajari segala bentuk pengaturan, hukum, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa berdasarkan syariat untuk melindungi kepentingan kehidupan umat manusia pada umumnya, dan negara pada khususnya, dengan tujuan menciptakan kemaslahatan dan meminimalisir kemudharatan. Dengan kata lain, segala hal disadari sepenuhnya bahwa untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari segala bentuk kerusakan, maka harus digariskan oleh suatu ketentuan yang disebut syari'at.

2. Objek dan Metode Pembahasan

Objek pembahasan dalam siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan warga negara dengan warga negara, hubungan warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan lembaga negara dengan lembaga negara. Dari uraian tersebut tampak jelas bahwa objek kajian fiqh siyasah menekankan pada aspek pengaturan. Abdul Wahab Khallaf menyatakan

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*, hlm. 14.

bahwa, “Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”.

Sebagai bagian dari fiqh, metode yang digunakan dalam membahas fiqh siyasah juga digunakan ketika membahas ilmu fiqh umumnya yaitu metode ushul fiqh yang biasa dikenal dengan istilah *mashadir al-tasyri al-islam fi ma la nashsha fih* (sumber penetapan hukum Islam yang tidak berasal dari nash) dan kaidah-kaidah fiqh, diantaranya:⁴⁵

a. Qiyas (Analogi)

Qiyas adalah penjelasan hukum terhadap sesuatu hal yang tidak ada penjelasan nash atas hukumnya dengan mengaitkannya dengan suatu hal yang ada nash hukumnya dalam al-Qur’an dan Sunnah karena ada persamaan *‘illat* (sebab) hukum pada kedua hal tersebut.⁴⁶

Untuk itu, praktek qiyas harus memperhatikan 4 (empat) unsur yakni, *al-ashl* (pokok), *al-far’* (cabang), *hukm al-ashl* (hukum pokok), dan *‘illat hukm al-ashl* (sebab hukum atas pokok).

b. Istihsan (Memandang Lebih Baik)

Istihsan secara sederhana dapat diartikan sebagai berpaling dari ketetapan dalil khusus kepada ketetapan dalil umum. Dengan kata lain, meninggalkan suatu dalil beralih kepada dalil yang lebih kuat,

⁴⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran...*, hlm. 30-39.

⁴⁶ Dengan kata lain, qiyas berarti mempersamakan suatu masalah yang hukumnya tidak disebut dalam nash dengan suatu masalah yang ada penjelasan hukumnya dalam nash, karena ada persamaan *‘illat* pada keduanya. Hal ini hanya dapat diketahui dengan logika yaitu dengan mengukur dan membandingkan masalah yang jelas hukumnya dengan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam hal *‘illat* apakah sama atau tidak. J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 30.

atau membandingkan suatu dalil dengan dalil lain untuk menetapkan hukum. Hal ini dilakukan untuk memilih yang lebih baik demi memenuhi tuntutan kemaslahatan dan tujuan syari'at.

c. Masalah Mursalah

Metode ini adalah salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapanannya sama sekali tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. Prinsipnya adalah menarik manfaat dan menghindari kerusakan dalam upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil syara'.

Kata *masalah* berarti kepentingan hidup manusia. Sedangkan *mursalah* sesuatu yang tidak ada ketentuan nash syari'at yang menguatkan dan membatalkannya. Masalah mursalah juga disebut dengan *istishlah*⁴⁷ yang secara terminologi menurut para ulama adalah masalah yang tidak ada ketetapanannya dalam nash yang membenarkan atau membatalkannya.

d. Istishab

Istishab berarti menjadikan ketetapan hukum yang ada tetap berlaku hingga ada ketentuan dalil yang mengubahnya. Artinya, mengembalikan segala sesuatu kepada ketentuan semula, selama belum ada dalil nash yang mengharamkannya atau melarangnya.

Sebagai contoh hukum berbagai jenis hewan, benda, tumbuhan,

⁴⁷ *Maslahah* atau *istishlah* adalah cara menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak terdapat dalil syara' yang bersifat melegitimasi atau menolaknya dengan pertimbangan dapat mewujudkan kemaslahatan atau menghindari keburukan bagi manusia dengan tetap selaras dan sejalan dengan *maqashid al-syari'*. Nur Asiah, "Istishlah dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Diktum*, No. 2 (2016): 151.

makanan, minuman dan amal perbuatan yang tidak ada dalil syara' yang belum ada ketetapan hukumnya, maka hukumnya adalah mubah atau halal. Dengan demikian dibutuhkan kekuatan akal tentang boleh atau tidaknya sesuatu, jika masih dalam batas wajar dan tidak ditemukan dalam dalil atau nash maka otomatis diperbolehkan.

e. 'Urf

'Urf berarti adat-istiadat atau kebiasaan. 'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik berupa perkataan atau perbuatan. Fiqh membagi 'urf menjadi 2 (dua) jenis antara lain, '*urf shahih* (adat yang baik) dan '*urf fasid* (adat yang merusak). '*Urf shahih* adalah apa yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membatalkan yang wajib. Sedangkan '*urf fasid* adalah apa yang telah dikenal oleh manusia, tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

f. Kaidah-kaidah Fiqh

Kaidah-kaidah fiqh menegaskan bahwa suatu kebijaksanaan, keputusan, peraturan, perundang-undangan atau hukum di bidang muamalah yang ditetapkan pada suatu waktu dan tempat tertentu dapat diubah atau diganti oleh pemegang kekuasaan, pemerintah (*wulat al-amr*).⁴⁸

⁴⁸ Perubahan atau penggantian tidak asal diubah saja melainkan perubahan yang tetap berorientasi pada nilai-nilai dan jati diri manusia dan kemanusiaan. Muatannya tidak bertentangan secara substansial dengan nash-nash syari'at yang bersifat universal setiap zaman dan tempat. Juga ia harus bersifat transparan, sehingga dapat mengantisipasi perkembangan zaman yang dihadapi, dan mampu menampung aspirasi masyarakat bagi kemajuan sosial budaya, ekonomi dan politik

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah menjadi 3 (tiga) bagian yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain al-Qur'an dan al-Sunnah, serta sumber-sumber lain yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.⁴⁹

Berkenaan dengan luasnya objek pembahasan fiqh siyasah, maka banyak para ulama berbeda pendapat dalam menentukan objek pembahasan fiqh siyasah. Namun perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis, diantaranya:⁵⁰

- a. Al-Mawardi: Objek kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idhariyah*).
- b. Ibnu Taimiyah: Objek kajian fiqh siyasah ada 4 (empat), yaitu peradilan, administrasi negara, moneter dan hubungan internasional.
- c. Hasbi al-Shiddieqy: Objek kajian fiqh siyasah terbagi menjadi 8 (delapan) yaitu *siyasah dusturiyah syar'iyah* (politik perundang-undangan), *siyasah tasyri'yyah syar'iyah* (politik hukum), *siyasah qadhaiyah syar'iyah* (politik peradilan), *siyasah maliyah syar'iyah*

untuk mewujudkan kemaslahatan umat. J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 37.

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*, hlm. 16.

⁵⁰ F. Fatmawati, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 10-12.

(politik ekonomi), *siyasah idariyah syar'iyah* (politik administrasi), *siyasah dawliyah syar'iyah* (politik hubungan internasional), *siyasah tanfiziyah syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan) dan *siyasah harbiyah syar'iyah* (politik peperangan).

- d. Abdul Wahab Khallaf mempersempit objek kajian fiqh siyasah ke dalam 3 (tiga) bidang, yaitu: *siyasah dusturiyah* (perundang-undangan), *siyasah dawliyah* (hubungan internasional) dan *siyasah maliyah* (keuangan negara).

Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit kepada 3 (tiga) bidang saja.⁵¹

Pertama, bidang fiqh siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batas kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batas kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut. Sumber fiqh dusturi tentu pertama-tama adalah Al-Qur'an al-Karim yaitu ayat-ayat

⁵¹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran...*, hlm. 40-41.

yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kemudian hadis terutama terutama sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW.⁵²

Kedua, bidang kajian fiqh siyasah dauliyah/khariyyah yang membahas mengenai pengaturan pergaulan antara negara-negara Islam dan negara-negara bukan Islam, tata cara pengaturan pergaulan warga negara muslim dengan warga negara non-muslim yang berada di negara Islam, hukum dan peraturan yang membatasi hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam situasi damai dan perang.

Dasar-dasar yang dijadikan landasan para ulama di dalam siyasah dauliyah dan dijadikan ukuran apakah siyasah dauliyah berjalan sesuai dengan semangat al-Islam atau tidak, adalah:⁵³ kesatuan umat manusia, *al-'adalah* (keadilan), *al-musawah* (persamaan), *karomah insaniyah* (kehormatan manusia), *tasamuh* (toleransi), kerjasama kemanusiaan, kebebasan dan kemerdekaan/al-huriyah, serta perilaku moral yang baik (al-akhlak al-karimah).

Ketiga, bidang fiqh siyasah maliyah meliputi sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁵⁴ Seperti dalam dua jenis fiqh siyasah sebelumnya, fiqh siyasah maliyah juga diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karenanya terdapat

⁵² H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah...*, hlm.82-83.

⁵³ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah...*, hlm. 187-204.

⁵⁴ F. Fatmawati, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 12.

hubungan diantara tiga faktor yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan.

3. Prinsip-Prinsip Siyasah dalam Hidup Bermasyarakat dan Bernegara

Menurut Harun Nasution, dasar-dasar dan prinsip-prinsip sangat diperlukan sebagai pegangan umat Islam dalam “menghadapi perkembangan zaman dalam mengatur masyarakat Islam sesuai dengan tuntutan zaman”.⁵⁵ Agama atau *addin* oleh para pakar dimaknai sebagai kumpulan kewajiban manusia terhadap Allah, kewajiban terhadap orang banyak, dan kewajiban terhadap dirinya sendiri.⁵⁶ Sedangkan negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah persekutuan bangsa dengan wilayah yang tertentu batas-batasnya serta berpemerintahan yang sah.⁵⁷ Islam hadir tidak hanya membawa ajaran akidah semata, melainkan juga membawa syari’at dengan penuh kejelasan dan membawa nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai sebagai dasar yang terkandung, membentuk manusia berperikelakuan serta berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

a. Prinsip dari Al-Qur’an⁵⁸

1) Kedudukan Manusia di atas Bumi

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain)

⁵⁵ Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 45.

⁵⁶ Lukman Arake, “Agama dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah”, *Jurnal Al-Adalah*, No. 2 (2018): 85.

⁵⁷ Nur Yanto, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 5.

⁵⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran...*, hlm. 5-16.

beberapa derajat, untuk menguji kamu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu” (Q.S Al-An’am/6:165).

2) Prinsip Manusia Sebagai Umat yang Satu

“Manusia itu adalah umat yang satu” (Q.S Al-Baqarah/2:213).

3) Prinsip Menegakan Kepastian Hukum dan Keadilan

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (keadilan) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa” (Q.S Al-Maidah/5:6).

4) Prinsip Kepemimpinan

“Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu” (Q.S Al-Nisa’/4:59).

5) Prinsip Musyawarah

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepada-Nya” (Q.S Ali’Imran/3:159).

6) Prinsip Persatuan dan Persaudaraan

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat” (Q.S Al-Hujurat/49:10).

7) Prinsip Persamaan

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal” (Q.S Al-Hujurat/49:13).

8) Prinsip Hidup Bertetangga/Hubungan antar Negara Bertetangga

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh” (Q.S Al-Nisa’/4:2).

9) Prinsip Tolong-Menolong dan Membela yang Lemah

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (Q.S Al-Maidah/5:2).

10) Prinsip Perdamaian dan Peperangan/Hubungan Internasional

“Dan jika kamu condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah” (Q.S Al-Anfal/8:61).

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai

sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” (Q.S Al-Baqarah/2:216).

“Dan berperanglah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (Q.S Al-Baqarah/2:190).

11) Prinsip Ekonomi dan Perdagangan

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S Al-Baqarah/2:275).

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S Al-Isra’/17:35).

12) Prinsip Administrasi dalam Perikatan/Muamalah

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika saling percaya-mempercayai, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya” (Q.S Al-Baqarah/2:283).

13) Prinsip Membela Negara

“Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya kamu dengan kaum yang lain dan kamu tidak akan dapat memberi

kemudahan kepada-Nya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (Q.S Al-Taubah/9:39).

14) Prinsip Hak-hak Asasi

Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquq al-Insan*, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi. Prinsip hak-hak dasar manusia dapat dijumpai di beberapa surah dalam al-Qur’an, yaitu surah Al-Isra’: 33, Al-Baqarah: 256, Al-Baqarah: 188, Al-Nur: 27, dan lainnya.⁵⁹

15) Prinsip Amal Ma’ruf dan Nahi Munkar

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah” (Q.S Ali’Imran/3:110).

16) Prinsip dalam Menetapkan Para Pejabat atau Pelaksana Suatu Urusan

“Sesungguhnya orang yang paling baik untuk kamu pekerjaan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya (dapat diserahi amanat)” (Q.S Al-Qashshah/28:26).

⁵⁹ Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Petita*, No. 1 (2017): 58.

b. Prinsip dari Hadist⁶⁰

1) Prinsip Kebutuhan akan Pemimpin

“Apabila ada tiga orang bepergian keluar hendaklah salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin” (H.R Abu Daud).

2) Prinsip Tanggung Jawab Seorang Pemimpin

“Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, seorang kepala negara yang memimpin rakyat bertanggung jawab atas mereka, dan seorang laki-laki adalah pemimpin penghuni rumahnya dan bertanggung jawab atas mereka” (Muttafaq ‘alaih).

3) Prinsip Hubungan antara Pemimpin dan yang Dipimpin Berdasarkan Persaudaraan Saling Mencintai

“Pemimpin-pemimpin kamu yang baik adalah pemimpin-pemimpin yang mencintai mereka (rakyat) dan mereka yang mencintai kamu, mereka yang mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Sedangkan pemimpin-pemimpin kamu yang tidak baik adalah para pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu” (H.R Ahmad).

4) Prinsip Ketaatan

“Wajib atas seorang muslim mendengarkan dan menaati perintah baik yang disenangi maupun tidak, kecuali jika ia diperintah untuk melakukan maksiat” (H.R Bukhari).

⁶⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran...*, hlm. 16-20.

5) Prinsip yang Tidak Konsisten dan Tidak Bertanggung Jawab

“Akan datang kepada kamu pemimpin-pemimpin yang memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu padahal mereka tidak melaksanakannya, barangsiapa yang membenarkan kedustaan mereka itu dan membantu kedzaliman mereka, maka ia tidak termasuk golonganku dan aku tidak termasuk golongannya” (H.R Ahmad).

6) Prinsip Tolong-Menolong oleh yang Kuat atas yang Lemah dan yang Kaya atas yang Miskin

“Barangsiapa memiliki kelebihan berupa kemampuan, maka hendaklah ia membantu dengan kelebihannya itu atas orang yang tidak memiliki kemampuan, dan barangsiapa memiliki kelebihan bekal maka hendaklah ia memberikan kelebihannya itu kepada orang yang kekurangan bekal” (H.R Abu Daud).

7) Prinsip Kebebasan Berpendapat

“Siapa diantara kamu melihat kemunkaran maka hendaklah ia ubah dengan tangannya, jika ia tidak mampu dengan lisannya, dan jika tidak mampu dengan lisan maka dengan hatinya dan yang demikian adalah selemah-lemahnya iman” (H.R Ahmad).

8) Prinsip Persamaan di depan Hukum

“Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu binasa lantaran apabila ada seorang tokoh terhormat mencuri mereka membiarkannya, dan tetapi apabila ada seorang lemah mencuri mereka melaksanakan hukum atasnya. Demi Allah, seandainya

Fatimah binti Muhammad mencuri niscaya aku akan potong tangannya” (H.R Ahmad).

9) Prinsip dalam Mengangkat Para Pejabat Negara atau Pelaksana Suatu Urusan

“Janganlah kamu meminta suatu jabatan pemerintahan, sebab jika jabatan itu diberikan kepadamu atas permintaanmu maka akan berat bagimu mempertanggungjawabkannya. Tapi bila jabatan itu diberikan kepadamu tanpa ada permintaan darimu maka kamu akan mendapat kekuatan melaksanakannya. Jika kamu telah diangkat dengan suatu sumpah, kemudian kamu melihat orang lain yang lebih baik untuk menduduki jabatan itu maka serahkanlah ia kepada orang itu dan lepaskan sumpah jabatanmu” (H.R Ahmad).

10) Prinsip Musyawarah

“Apabila salah seorang kamu meminta konsultasi kepada saudaranya, maka hendaklah ia memberikan petunjuk kepada orang itu” (H.R Ibn Majah).

11) Prinsip Persaudaraan

“Janganlah kamu saling membenci, saling menghasut, dan saling membelakangi, tapi jadilah kamu sebagai hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim memutuskan dengan hubungan dengan saudaranya di atas tiga hari” (H.R Bukhari).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode berarti penyelidikan langsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, mengandung arti peneliti tidak bekerja secara acak. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyestakan dan tak terkendalikan. Oleh karena itu metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh van Eikema Hommes bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri. Penelitian hukum tentu menggunakan metode dan bahasa hukum yang dipahami oleh para sejawat sekeahlian dan setiap pengemban hukum.¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode kajian hukum *yuridis-normatif*, jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dan sifat dari penelitian bersifat kualitatif. Metode penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang langsung dan segera dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.² Beberapa sumber pokok tertulis dalam penelitian ini yaitu undang-undang dan beberapa sumber kepustakaan lainnya seperti buku, jurnal-jurnal ilmiah, surat kabar atau majalah, serta internet. Sehingga dalam penelitian ini sumber data dan hasil

¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2016), hlm. 4.

² Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 163.

penelitian yang didapatkan berupa deskripsi kata-kata dalam bentuk tulisan. Tujuannya ialah agar dapat menganalisis pengaturan mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Undang-undang KPK sebelum revisi dan sesudah revisi, serta mengetahui pandangan fiqh siyasah terkait kewenangan KPK dalam mengeluarkan SP3.

B. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, ruang lingkup penelitian harus dibatasi, misalnya bidang Hukum Ketatanegaraan, Hukum Internasional, Hukum Keadministrasinegaraan, Hukum Keperdataan, Hukum Kepidanaan, Hukum Ekonomi, dan lain sebagainya.³ Bidang pembahasan dalam penelitian ini dibatasi yaitu hanya membahas mengenai bidang Hukum Ketatanegaraan.

Umumnya, sumber data yang digunakan dalam penelitian ada 2 yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁴ yang akan penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Data Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- c. Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 (Atas Perubahan Kedua Undang-Undang No. 30 Tahun 2002) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

2. Data Sekunder

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum...*, hlm. 114.

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum...*, hlm. 116.

Data sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Peraturan MK No. 006/PUU-I/2003.
- b. Peraturan MK No. 70/PUU-XVII/2019.
- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- d. Buku berjudul *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* karya H.A Djazuli, diterbitkan oleh Prenada Media pada tahun 2003.
- e. Buku karya Ermansjah Djaja, berjudul *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, diterbitkan tahun 2010 oleh penerbit Sinar Grafika Jakarta.
- f. Buku berjudul *Korupsi dalam Kajian Hukum Pidana Islam*, karya M. Nurul Irfan, diterbitkan oleh Amzah tahun 2014.
- g. Buku berjudul *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* karya Mahrus Ali, diterbitkan oleh UII Press tahun 2011.
- h. Jurnal berjudul *Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam)*. Jurnal ini ditulis oleh Anton Afrizal Candra, *Jurnal UIR Law Review*, Volume 01 Nomor 02, Tahun 2017.

⁵ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo, 2019), hlm. 88-89.

i. Adapun artikel yang diperoleh dari portal berita online yang akurat dan terpercaya, diantaranya:

- 1) kompas.com
- 2) nasional.tempo.co
- 3) news.detik.com
- 4) pikiran-rakyat.com
- 5) bbc.com
- 6) cnnindonesia.com
- 7) koran.tempo.co
- 8) m.merdeka.com
- 9) gatra.com
- 10) m.mediaindonesia.com
- 11) m.hukumonline.com

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan ialah dokumentasi yakni cara mengumpulkan data-data berupa catatan, buku, surat kabar, artikel, dan lain sebagainya yang telah ada sebelumnya.⁶

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan metode dokumentasi bersifat *deskriptif-kritis*, yang lebih mengedepankan dan menekankan pada kekuatan analisis sumber dan data-data yang ada dengan

⁶ Amri Amir, dkk., *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya* (Bogor: IPB Press, 2009), hlm. 175-179.

mengandalkan teori-teori dan konsep untuk kemudian diinterpretasikan berdasarkan tulisan-tulisan yang mengarah kepada pembahasan. Data yang akan dikumpulkan berupa undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian. Seperti UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum, UU No. 30 Tahun 2002 dan UU No. 19 Tahun 2019, serta putusan MK No. 06/PUU-I/2003 dan putusan MK No. 70/PPU-XVII/2019. Selain itu, data dari berbagai buku, jurnal, sumber berita *online*, dan lainnya pun akan diolah sebagai bahan referensi penelitian.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Dalam hal ini, data-data yang telah diperoleh penulis mengenai tinjauan fiqh siyasah disusun dan dideskripsikan lebih jelas untuk memperoleh kesimpulan.

Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data maka digunakan berbagai tahapan atau langkah-langkah diantaranya:⁷

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan memilih dan mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian yang diambil sehingga dapat mempertajam gambaran mengenai hasil pengamatan. Dalam hal ini penulis mengumpulkan semua data-data yang diperoleh, kemudian memilih mana yang sesuai dengan tujuan penelitian penulis. Reduksi data dalam penelitian ini adalah data dari hasil pencarian dokumen kepustakaan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Hal pertama yang dilakukan dalam mereduksi data yaitu mencatat

⁷ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 82.

hal-hal yang berkaitan dengan pokok pembahasan, dalam hal mengenai konsep fiqh siyasah terhadap kewenangan KPK dalam mengeluarkan SP3, kemudian penulis mengelompokkan data mana yang diperlukan mana yang tidak diperlukan. Kemudian penulis meringkas dan menyajikan dalam bentuk penyajian data.

2. Penyajian Data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif maka penyajian datanya berbentuk teks atau naratif. Data-data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil dari penelitian. Dalam hal ini penulis menjelaskan mengenai tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan KPK dalam mengeluarkan SP3.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan tahap pengambilan kesimpulan atau keputusan dari data yang telah dikumpulkan dan dihubungkan dengan data-data yang baru sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan yang nyata. Keseluruhan data yang penulis peroleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, sumber berita online dan lain-lain dianalisis secara komprehensif menggunakan metode deduktif. Kemudian penulis tarik kesimpulan berupa pengujian data mengenai tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan KPK dalam mengeluarkan SP3. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah, mungkin juga tidak, karena masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berkembang setelah penelitian.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pasal 40 Tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

1. Pengaturan Pasal 40 dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002

Sejak tahun 2002, KPK secara formal merupakan lembaga anti korupsi yang dimiliki Indonesia. Pembentukan KPK didasari oleh UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sesuai dengan undang-undang tersebut KPK memiliki tugas, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan pemantauan (*monitoring*) penyelenggaraan pemerintahan negara.¹

Pembentukan KPK selain dikarenakan korupsi yang sudah semakin berlarut, faktor lainnya yang mempengaruhi adalah bahwa masyarakat tidak begitu percaya dengan lembaga penegak hukum yang ada (Kepolisian dan Kejaksaan).² Terkait dengan hal tersebut, konsideran UU No. 30 Tahun 2002 menyatakan lembaga pemerintah yang menangani

¹ Achmad Badjuri, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia"..., :89.

² Edi Boni Mantolas, dkk., "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Analisis Perbandingan UU Nomor 30 Tahun 2002 dan UU Nomor 19 Tahun 2019)", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, No. 9 (2021): 4396.

perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen, melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun. Perihal kedudukan KPK yang independen dalam hal ini merupakan jawaban dari persoalan penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia. Pada kebanyakan kasus korupsi kerap melibatkan pejabat tinggi, elit politik, elit ekonomi atau pengusaha-pengusaha besar. Kondisi ini menyebabkan Kejaksaan dan Kepolisian sering kali tidak dapat leluasa untuk menegakkan hukum karena terbentur dengan campur tangan (intervensi) pihak lain. Selain itu, perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK akan diadili oleh pengadilan khusus tindak pidana korupsi yang kini diatur dalam UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.³

Ketentuan tentang kewenangan KPK terdapat dalam Pasal 7 yang berbunyi:⁴

³ I Dewa Gede Dana Sugama, *Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi...*, hlm. 8-9.

⁴ Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum;
Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
- b. Asas keterbukaan;
Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- c. Asas akuntabilitas;

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Asas kepentingan umum; dan

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

e. Asas proporsionalitas.

Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.

KPK juga memiliki tambahan kewenangan yang tidak dimiliki institusi lain, yaitu:⁵ Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri; Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait; Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi, serta

⁵ Totok Sugiarto, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia"..., :190.

konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

KPK sebagai *state auxiliary organ* dengan berbagai kewenangan tambahan di atas, juga memiliki kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum lain yaitu mengenai ketidakwenangan KPK dalam mengeluarkan surat penghentian penyidikan atau yang biasa dikenal dengan SP3. Hal ini tertuang dalam Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 yang berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”.⁶

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut, yaitu:⁷

- a. Tidak diperoleh bukti yang cukup
- b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
- c. Penghentian penyidikan demi hukum.

⁶ Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

⁷ Pasal 109 ayat (2) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Terkait dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, berlaku juga bagi penyidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya bahwa penyidik yang ditugaskan pada KPK adalah penyidik Polri dan berstatus sebagai anggota Polri aktif.⁸

Adapun syarat-syarat KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, meliputi tindak pidana korupsi, yang:⁹

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dengan perumusan kewenangan yang bersifat limitatif tersebut, nampaknya pembentuk undang-undang hendak mengkonstruksikan atau memfokuskan KPK hanya dalam ranah tindak pidana korupsi yang menjadi kasus besar nasional dan dengan kerugian negara nominal tertentu yang cukup besar (satu miliar rupiah).¹⁰ Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang mengapa tidak diberikannya kewenangan kepada KPK untuk

⁸ Armunanto Hutahaean dan Erlyn Indarti, "Lembaga Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia"..., :38.

⁹ Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

¹⁰ Edi Boni Mantolas, dkk., "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Analisis Perbandingan UU Nomor 30 Tahun 2002 dan UU Nomor 19 Tahun 2019)"..., :4.

mengeluarkan SP3 yaitu sebagai suatu keistimewaan yang dimiliki lembaga ini dalam rangka penuntasan korupsi. Dengan kata lain, maka sebuah kasus dugaan korupsi yang masuk ke meja penyidikan KPK harus ditindak lanjuti prosesnya sampai pada putusan pengadilan. Hal itu sebagai bukti keseriusan lembaga KPK bahwa kasus korupsi memang harus diselesaikan secara tuntas.

Di dalam Pasal 44 ayat (3) yang berbunyi “Dalam hal penyidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan”. Dari pernyataan tersebut, artinya KPK hanya memiliki kewenangan penghentian penyelidikan dalam kasus korupsi yang ditanganinya. Terkait prosedur penghentian penyidikan dan penuntutan masih merupakan kewenangan penegak hukum yang diatur dalam KUHAP sebelumnya yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

Dengan ketidakwengannya KPK dalam mengeluarkan SP3 maupun SKP2 adalah bentuk kekhususan dari Undang-undang KPK terhadap KUHAP yang biasa kita kenal dengan *lex specialis derogat legi generali* yang berarti peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Pengaturan ini merupakan prosedur khusus yang dimiliki oleh KPK untuk memaksimalkan pemberantasan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi.¹¹ Tetapi karena hal tersebut, terdapat pihak yang merasa haknya dilanggar dengan tidak

¹¹ I Dewa Gede Dana Sugama, *Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi...*, hlm. 10.

diperbolehkannya KPK mengeluarkan SP3. Oleh karenanya gugatan diajukan oleh KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara) bersama dengan 32 anggotanya, dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-I/2003 yang salah satunya mengugat isi Pasal 40 dalam UU No. 30 Tahun 2002.

“Pasal 40 berbunyi: “Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”. Pasal ini juga bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, karena ketentuan Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 tersebut tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi Penyelenggara Negara atau siapapun juga sebagai tersangka, manakala dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan cukup bukti atas dugaan korupsi terhadap tersangka...”¹²

Mengenai hal ini, dapat dipahami bahwa alasan gugatan dilakukan karena ketentuan Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 tersebut dirasa bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 mengenai hak asasi manusia. Bahwasanya seorang tersangka kasus dugaan korupsi layak dan berhak mendapat jaminan kepastian hukum bagi dirinya atas lamanya proses penyidikan yang dilakukan KPK. Lamanya proses KPK dalam menemukan alat bukti disebabkan oleh asas kehati-hatian yang dimiliki, sehingga memang banyak kasus dugaan korupsi yang bertahun-tahun mangkrak dan tidak berjalan. Penegakan hukum di KPK juga lebih dulu

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003.

mendahulukan penetapan tersangka berdasarkan asas kehati-hatian tersebut, sehingga akhirnya banyak tersangka yang menyangang status tersangkanya lebih dari 2 tahun, bahkan ada beberapa tersangka yang telah meninggal dunia sebelum proses menghadapi pengadilan.

Selanjutnya MK menjawab dalam putusan tersebut, putusan yang tertanggal 30 Maret 2004, dengan jawaban sebagai berikut:

“Ketentuan tersebut justru untuk mencegah KPK melakukan penyalahgunaan wewenangnya yang sangat besar. Sebagaimana diatur KPK berhak untuk melakukan supervisi terhadap dan mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dari aparat penegak hukum lain, maka jika KPK diberikan wewenang untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara korupsi yang tengah ditangani aparat penegak hukum lain, dikhawatirkan wewenang tersebut dapat disalahgunakan”.

Sehingga dapat disimpulkan, maksud ketentuan Pasal 40 mengenai ketidakwenangan KPK dalam mengeluarkan SP3 adalah demi melancarkan kinerja KPK dan untuk menghindari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang menjadikan SP3 sebagai alat untuk meloloskan diri. MK juga menjelaskan terkait ketentuan dapat dibatalkannya penyidikan, dalam arti harus dimohonkan melalui praperadilan, bukan menerbitkan surat penghentian penyidikan seperti yang diminta oleh para pemohon. Dengan adanya ketentuan tersebut sebenarnya memuat arti tersirat bahwa secara tegas telah disampaikan keberadaan Pasal 40 mengenai ketidakwenangan KPK dalam

mengeluarkan SP3 dalam UU No. 30 Tahun 2002 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan manapun, khususnya Undang-Undang Dasar 1945.

2. Pengaturan Pasal 40 dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019

Di dalam aturan lama, KPK tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi. Dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-I/2003 juga telah dijabarkan mengenai alasan mengapa MK tidak mengabulkan gugatan dalam Pasal 40 tersebut. Namun belakangan, terjadi revisi Undang-undang KPK yaitu perubahan UU No. 30 Tahun 2002 menjadi UU No. 19 Tahun 2019. Pembaharuan hukum mungkin diperlukan mengingat usia UU KPK yang cukup lama dan dipandang kurang mengikuti perkembangan zaman. Undang-undang tersebut disusun oleh pemerintah dan atas KPK itu sendiri yang mengusulkan materi muatan apa saja yang perlu diubah guna menunjang kinerja dari lembaga KPK tersebut agar lebih optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Berdasarkan revisi, Pasal 40 tentang kewenangan KPK dalam hal melakukan penyidikan dan penuntutan diubah menjadi:¹³

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan

¹³ Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.¹⁴

- b. Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.
- c. Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.
- d. Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, gugatan uji materil dilakukan oleh Fathul Wahid selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dkk., terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mahkamah Konstitusi pada akhirnya mengabulkan sebagian dari gugatan tersebut dengan Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang salah satunya adalah Pasal 40 terkait surat

¹⁴ Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan dari uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), di perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 salah satunya terkait pemberian surat penghentian penyidikan atau SP3 oleh KPK. Bahwa frasa ‘tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun’ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka dari itu, terdapat penambahan keterangan dengan patokan 2 tahun sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Egi Adyatama, “Sidang Revisi UU KPK, MK Pastikan KPK Bisa Beri SP3 2 Tahun Setelah SPDP”, <https://www.nasional.tempo.co/>, diakses pada 1 November 2021.

penghentian penyidikan oleh KPK. MK menjelaskan salah satu asas peradilan adalah peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta sesuai dengan salah satu prinsip hukum formil, penegakan hukum harus sekaligus melindungi hak asasi manusia (HAM).¹⁵ Perubahan dilakukan karena mempertimbangkan fakta empirik yang ada di lapangan bahwa banyak perkara yang diusut KPK yang pelakunya telah ditetapkan sebagai tersangka namun perkaranya tak kunjung dilimpahkan ke pengadilan, hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum. Maka dari itu Pasal 40 ayat (1) ini diberi penegasan pemberian patokan 2 tahun sejak dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).¹⁶ MK menilai adanya ketentuan tenggang waktu 2 tahun untuk melakukan penyidikan dan penuntutan adalah satu kekhususan yang diberikan kepada KPK sebagai lembaga yang *extra ordinary*. Kewenangan menghentikan penyidikan dan penuntutan dapat dijadikan sebagai salah satu alasan KPK dalam menentukan seorang tersangka yang harus mempunyai bukti yang kuat, sehingga dalam batas penalaran wajar tenggang waktu 2 tahun tersebut dihitung sejak diterbitkannya SPDP. Dengan perubahan itu, MK membuat kalimat dalam Pasal 40 ayat (1) tersebut menjadi “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

¹⁵ Eko Ari Wibowo, “Sidang Revisi UU KPK, MK Pastikan KPK Bisa Beri SP3 2 Tahun Setelah SPDP”, <http://nasional.tempo.co/>, diakses pada 24 November 2021.

¹⁶ Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019.

(SPDP)”. Juga pada Pasal 40 ayat (2), MK mengubah frasa harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat satu minggu, dari semula berbunyi penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat satu minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan. Menjadi “Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan”.

Ketidakwenangan KPK dalam mengeluarkan SP3 pada ketentuan undang-undang sebelumnya dikatakan menyimpangi asas-asas fundamental dalam hukum acara pidana yaitu, asas *sunrise principle* dan asas *sunset principle*. Asas *sunrise principle* dalam sistem peradilan pidana artinya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sesegera mungkin dinyatakan sebagai tersangka dan diproses secara hukum untuk secepatnya diajukan ke pengadilan. Landasan filsafati prinsip tersebut agar pelaku kejahatan tidak lolos begitu saja dari jeratan hukum. Sedangkan asas *sunset principle* artinya jika seseorang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam penyidikan lebih lanjut tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup, perkara tersebut segera dihentikan. Berdasarkan hal tersebut, pembentukan Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 hanya menganut asas *sunrise principle* tanpa diimbangi asas *sunset principle*. Dengan demikian, Undang-undang KPK secara tegas melarang

KPK menghentikan penyidikan. Artinya begitu seseorang dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK, sudah pasti orang tersebut akan didudukkan di kursi persakitan sebagai terdakwa kasus korupsi.¹⁷

Sesuai Pasal 5, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- c. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- e. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

¹⁷ Edi Boni Mantolas, dkk., “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Analisis Perbandingan UU Nomor 30 Tahun 2002 dan UU Nomor 19 Tahun 2019)”..., :4398.

f. Asas penghormatan terhadap hak asasi manusia

Walaupun masyarakat banyak yang menentang perubahan pasal ini, namun pemerintah berusaha menjelaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 mengenai SP3 ini menunjukkan kepedulian negara terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi.¹⁸ Selain itu, ketentuan mengenai wewenang penyidikan yang dilakukan oleh KPK berdasarkan “UU No. 30 Tahun 2002” telah bertentangan dengan ketentuan umum hukum pidana sehingga harus direvisi terhadap undang-undang yang lama.

Dalam memahami sebuah undang-undang terdapat postulat hukum yang berbunyi *primo executianda est verbis vis, ne seremoni vitio obstruatur oratio sive lex sine argumentis*.¹⁹ Adagium tersebut bermakna perkataan adalah hal pertama kali diperiksa dalam membaca suatu teks undang-undang untuk menghindari kekeliruan pemahaman hukum. Dalam kaitannya dengan kewenangan KPK mengeluarkan SP3, perlu dipahami bahwa Pasal 40 yang mengatur kewenangan tersebut terdiri dari 4 ayat.

Ayat 1 mengatur tentang kewenangan menerbitkan SP3, namun ayat 4 pasal *a quo* mengatur bahwa penyidikan dan penuntutan yang dimaksud dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana yang

¹⁸ Cahya Mulyana, “Pakar Hukum Sebut Pasal 40 UU KPK Junjung Prinsip Kepastian Hukum”, <https://www.m.mediaindonesia.com/>, diakses pada 7 November 2021.

¹⁹ Edi Boni Mantolas, dkk., “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Analisis Perbandingan UU No. 30 Tahun 2002 dan UU No. 19 Tahun 2019)”..., :4399-4400.

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga pasal tersebut bukanlah dalam rangka melemahkan KPK, namun sebagai jalan tengah agar KPK sebagai penegak hukum tidak melakukan *abuse of power* sekaligus menjamin hak tersangka dalam mendapatkan kepastian hukum.

B. Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

Dalam perjalanannya memberantas korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 sebagai dasar hukum pembentuk KPK mengalami perubahan 17 tahun kemudian dan berganti menjadi UU No. 19 Tahun 2019. Adapun alasan atau pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK antara lain, dikarenakan dalam perkembangannya kinerja KPK dirasa kurang efektif, kurangnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK, adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang berbeda dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, kelemahan koordinasi dengan aparat penegak hukum, permasalahan penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK.²⁰

²⁰ Eka Martiana Wulansari, "Politik Hukum Perubahan Kedua UU KPK", *Jurnal Rechtvinding*, (2016): 2.

Revisi undang-undang ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Perdebatan tersebut lahir karena perubahan dalam isi Undang-undang KPK dianggap melemahkan KPK, salah satunya mengenai kewenangan KPK dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sebelumnya, dalam Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 menyebutkan bahwa KPK tidak diberikan kewenangan mengeluarkan SP3. Berbeda dengan lembaga Penyidik Polri atau Penyidik PNS yang dapat menghentikan penyidikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu apabila tidak ditemukannya cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana, dan penyidikan dihentikan demi hukum seperti *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia atau karena perkaranya telah daluwarsa.

Latar belakang KPK tidak diberi kewenangan mengeluarkan SP3, karena korupsi digolongkan sebagai suatu tindak kejahatan yang sangat serius atau beberapa orang menyebutnya kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga dalam penegakan hukum (*law enforcement*) korupsi haruslah melalui cara-cara yang luar biasa. KPK sebagai badan khusus harus mempunyai kewenangan luas, independen, bebas dari kekuasaan manapun, sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat terlaksana dengan optimal, intensif, efektif, profesional, dan berkesinambungan. Ketidakwenangan KPK dalam mengeluarkan SP3 juga dapat melancarkan kinerja KPK, serta menghindari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menjadikan SP3 sebagai peluang untuk lolos.

Secara ringkasnya maka terdapat dua faktor mengapa KPK tidak diberi kewenangan mengeluarkan SP3, pertama, faktor secara filosofis yang dilatarbelakangi oleh kurang mampunya penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan dalam kasus korupsi yang mereka tangani secara maksimal. Kedua, faktor yuridis karena dalam Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 merupakan kekhususan undang-undang ini, dimana berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, bahwa peraturan yang bersifat umum mengesampingkan peraturan yang bersifat khusus.

Revisi Undang-undang KPK dapat dikatakan sebagai hasil evaluasi selama belasan tahun mengenai bagaimana kinerja KPK. Pembentukan KPK pada dasarnya bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari korupsi, namun yang dapat kita lihat sampai sekarang justru kasus korupsi semakin melonjak dari tahun ke tahun. Hal tersebut menjadi tanda tanya besar apakah memang strategi pemberantasan korupsi yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Berbagai permasalahan muncul di setiap bidang kehidupan termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintahan negara. Manusia membutuhkan hukum untuk mengatur dirinya dengan orang lain, untuk melindungi haknya, menyalurkan aspirasinya, dan lain sebagainya. Dalam Surah al-Baqarah ayat 30, Allah SWT berfirman bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, menjaga dan menjalankan perintah sesuai dengan agama atau syariat yang telah ditetapkan. Seiring perkembangan zaman, manusia selalu menemui permasalahan baru yang banyak memberi perubahan, baik positif maupun negatif. Beruntungnya, Islam merupakan seperangkat ajaran yang

memiliki segala aturan sehingga berbagai permasalahan dalam kehidupan sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Fiqh siyasah atau yang disebut dengan politik Islam, merupakan pembahasan yang masih akan terus berkembang karena senantiasa terlibat dalam kajian sosial dan budaya. Istilah politik menurut Ibnu Taimiyah adalah berkaitan dengan pemegang kekuasaan yang berkewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak serta terkait dengan hubungan pemerintah dengan rakyat. Dalam Islam, sebuah aturan dibentuk dengan menganut asas legalitas dalam hukum Islam. Dimana suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak boleh dipandang sebagai *jarimah* (tindak pidana) kecuali karena adanya *had* (ketentuan) yang jelas melarang perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Apabila tidak ada *had* yang demikian sifatnya maka tidak ada tuntutan apapun ataupun hukuman atas pelakunya. Hukuman itu harus memiliki dasar, baik dari al-Qur'an, hadis, atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman.

Korupsi merupakan perbuatan menyimpang berupa penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu lembaga. Korupsi dalam Islam disebut risywah. Secara etimologis kata risywah memiliki arti upah, hadiah, komisi atau suap. Adapun secara terminologis, risywah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar. Dalam sebuah kasus, risywah melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (*al-rasyi*),

pihak penerima pemberian tersebut (*al-murtasyi*) dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahterimakan.²¹

Berdasarkan revisi Undang-undang, KPK memiliki kewenangan mengeluarkan SP3. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin HAM seorang tersangka dalam mendapatkan jaminan kepastian hukum atas lamanya proses penyidikan. Terdapat adagium hukum barat mengenai SP3 yaitu, *Justice delayed, Justice denied* keadilan yang ditunda adalah bentuk dari pengingkaran atas keadilan itu sendiri. Jadi, apabila KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 seperti aturan dalam undang-undang lama, maka hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi penegakan hukum.

Dalam konteks keadilan, HAM dan kesejahteraan masyarakat adalah kedua hal yang sangat penting untuk diwujudkan. Dalam mempertimbangkan kemaslahatan umat, Abd al-Wahab al-Khalaf memberikan syarat bahwa kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang harus bersifat umum, bukan bersifat khusus. Artinya yang lebih banyak membawa kemaslahatan kepada masyarakat secara keseluruhan daripada hanya untuk sekelompok orang tertentu.

Sehingga adanya kewenangan SP3 oleh KPK menurut tinjauan fiqh siyasah tergolong ke dalam pembahasan fiqh siyasah dusturiyah. Dampak adanya korupsi sangat menyengsarakan umat, sehingga diperlukan para penegak hukum yang adil dan memiliki kewenangan tegas dalam memberantas korupsi. Ketentuan Pasal 40 ini ternyata tidak mencerminkan tujuan pemerintah memberantas korupsi. Terdapat batasan waktu 2 tahun

²¹ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 89-90.

membuat model SP3 KPK jauh lebih sederhana ketimbang model SP3 lembaga penegak hukum lain. Kewenangan tersebut justru seolah memberi fasilitas kepada tersangka dalam penyelesaian kasus, serta peluang terjadinya negosiasi kasus oleh para oknum-oknum tak bertanggungjawab. Dengan demikian, kewenangan dalam pasal ini tidak sejalan dengan konsep politik Islam bahwa seharusnya aturan dibentuk untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh warga negara.

Namun, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam buku fiqh siyasah karya H.A Djazuli terdapat kaidah *kulliyah fiqhiyah* sebagai berikut:²²

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Kebijakan seorang imam tergantung pada kemaslahatan rakyat.

Yang paling penting dari tugas dan kewajiban seorang *ulil amri* adalah harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia. Bagaimanapun, segala kebijakan pemerintah harus tetap ditaati oleh seluruh warga negara tanpa kecuali.

²² H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah...*, hlm. 38.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perjalanannya memberantas korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 sebagai dasar hukum pembentuk KPK mengalami perubahan 17 tahun kemudian dan berganti menjadi UU No. 19 Tahun 2019. Dalam Pasal 40 sebelum revisi, KPK tidak diberikan kewenangan mengeluarkan SP3 sebagai bentuk kekhususan dari Undang-undang KPK terhadap KUHAP yang bisa kita kenal dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti peraturan bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Pengaturan dalam pasal ini sesuai dengan prinsip-prinsip UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan peraturan manapun. Sedangkan dalam Pasal 40 Undang-undang KPK revisi memuat latar belakang perubahan berdasarkan Pasal 28D UUD 1945 mengenai hak asasi manusia (HAM), dalam hal ini hak asasi tersangka demi mewujudkan kepastian hukum atas lamanya proses penyidikan dan penuntutan.
2. KPK dalam mengeluarkan SP3 hanya diberi batasan jangka waktu 2 tahun sejak diterbitkannya SPDP. Selain ketentuannya jauh lebih sederhana dari model SP3 penegak hukum lainnya, hal tersebut juga sangat mungkin dikhawatirkan terjadi praktek negosiasi kasus dalam penyelesaiannya. Kewenangan ini jika ditinjau dari fiqh siyasah tergolong dalam bidang fiqh siyasah dusturiyah, bahwa segala peraturan yang dibentuk hendaknya

lebih mempertimbangkan HAM dan kemaslahatan atau kebaikan bagi seluruh umat. Dan adanya kewenangan KPK dalam Pasal 40 ini belum sejalan dengan prinsip menegakkan pemberantasan korupsi menurut politik Islam.

B. Saran

1. Revisi undang-undang memang selayaknya dilakukan mengingat usia Undang-undang KPK sudah cukup lama dan agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Upaya pemerintah dalam merevisi Undang-undang KPK seharusnya memuat materi peraturan yang menguatkan KPK dalam pelaksanaan tugasnya, bukan melemahkan KPK.
2. Ketentuan kewenangan KPK dalam mengeluarkan SP3 dirasa terlalu sederhana. KPK sebagai penegak hukum kasus korupsi yang kerugiannya sangat besar, hendaknya diberikan kewenangan lebih tegas sehingga membuat efek jera bagi pelanggarnya.
3. Perlu dilakukan tinjauan kembali mengenai Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 terutama terkait batas waktu KPK diperbolehkan mengeluarkan SP3, agar tidak hanya mampu menciptakan keadilan bagi tersangka, tetapi juga bagi seluruh warga negara Indonesia yang sudah pasti terdampak korupsi yang dilakukan pelaku korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Adang. *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya, 2009.
- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Amri Amir, dkk., *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*. Bogor: IPB Press, 2009.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo, 2019.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2016.
- F. Fatimah. *Fiqh Siyasah*. Makassar: Pustaka Almaida, 2015.
- H.A, Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- Haryatmoko. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Irfan, M. Nurul. *Korupsi dalam Kajian Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Masudi, Masdar Farid. *Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Islam*. Jakarta: CV Mega Adhi Samitra, 2010.

- MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Purbacaraka, Purnadi dan A. Ridwan Halim. *Filsafat Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Yanto, Nur. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.

Referensi Skripsi dan Karya Ilmiah :

- Damanik, Sariman. “Kedudukan dan Kewenangan KPK dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Komparatif antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)”. Skripsi. Riau: UIN Suska, 2020.
- Fitria, Windu. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan, 2018.
- Nilla, Dzawi Kafa. “Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Masalah Mursalah”. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Sugama, Dana I Dewa Gede. “*Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”. Karya Ilmiah. Denpasar: Universitas Udayana, t.t.

Wijana, Komang Tamar Pebru, dkk., “Ketidakwenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Tindak Pidana Korupsi”. Karya Ilmiah. Bali: Universitas Udayana, t.t.

Referensi Jurnal :

Agustine, Oly Viana, dkk., “Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan atau *Legal Politics of the Strengthening of Corruption Eradication Commission’s Authority in the Constitutional System*”. *Jurnal Konstitusi*, No. 2, 2019.

Arake, Lukman Arake. “Agama dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah”. *Jurnal Al-Adalah*, No. 2, 2018.

Asiah, Nur. “Istishlah dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Diktum*, No. 2, 2016.

Badjuri, Achmad. “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, No. 1, 2011.

Bahri, Syamsul. “Korupsi dalam Kajian Hukum Islam”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 67, 2015.

Bayu, Chandra Bayu. “Transformasi Kelembagaan KPK: UU KPK sebagai Kebijakan Pencegahan Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, No. 1, 2021.

Candra, Anton Afrizal Candra. “Pemikiran Siyasah Syar’iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam)”. *Jurnal UIR Law Review*, No. 2, 2017.

Fahmi, Mutiara. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Jurnal Petita*, No. 1, 2017.

Fransisco, Wawan. “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Kendala dan Tantangan dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0”. *Jurnal Solusi*, No. 2, 2020.

H. Ma’u, Dahlia. “Korupsi Kolusi dan Nepotisme dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, No. 1, 2004.

Hariyanto, Hariyanto. “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”. *Jurnal Volksgeist*, No. 1, 2018.

Jafar, Wahyu Abdul Jafar. “Fiqh Siyasah Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist”. *Jurnal Al-Imarah*, No. 1, 2018.

Kholiq, M. Abdul. "Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia". *Jurnal Hukum*, No. 26, 2004.

Mantolas, Edi Boni, dkk., "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Analisis Perbandingan UU Nomor 30 Tahun 2002 dan UU Nomor 19 Tahun 2019)". *Jurnal Ilmiah Indonesia*, No. 9, 2021.

Rahmat, Pupu Saeful Rahmat. "Penelitian Kualitatif". *Jurnal Equilibrium*, No. 9, 2009.

Rainaldy Valentino Kaligis. "Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. XI/No. 1, 2020.

Ramiza, Hana. "Korupsi *State Capture* sebagai *Crime Against Humanity*". *Jurnal Media Luris*, No. 2, 2020.

Setiawan, Nehru Asyikin Adam. "Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-undang KPK". *Justitia Jurnal Hukum*, No. 1, 2020.

Sugiarto, Totok. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Cakrawala Hukum*, No. 1, 2013.

Wahyuningrum, Kartika S., dkk., "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?". *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2, 2020.

Waluyo, Bambang Waluyo. "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia". *Jurnal Yuridis*, No. 2, 2014.

Wulansari, Eka Martiana Wulansari. "Politik Hukum Perubahan Kedua UU KPK". *Jurnal Rechtvinding*, 2016.

Referensi Artikel dan Surat Kabar :

Adyatama, Egi. "Sidang Revisi UU KPK, MK Pastikan KPK Bisa Beri SP3 2 Tahun Setelah SPDP", <https://www.nasional.tempo.co/>, diakses pada 1 November 2021.

Anonim. "Pro Kontra Ide KPK Bisa Menerbitkan SP3", <https://m.liputan6.com/>, diakses pada 28 November 2021.

Baihaki, M. Reza Baihaki. "SP3 dalam UU KPK", <https://news.detik.com/>, diakses pada 18 Januari 2021.

Detiknews. “Bahaya Bagi Pemberantasan Korupsi Kalau KPK Bisa Stop Penyidikan”, <https://www.news.detik.com/>, diakses pada 4 November 2021.

Khalisotussurur, Lilis. “Tanpa SP3, KPK Berpotensi Diskriminasi Hak Tersangka”, <https://www.viva.co.id/>, diakses pada 28 November 2021.

Mulyana, Cahya. “Pakar Hukum Sebut Pasal 40 UU KPK Junjung Prinsip Kepastian Hukum”, <https://www.m.mediaindonesia.com/>, diakses pada 7 November 2021.

Putri, Eka Alisa. “Terbitkan SP3 Perdana, KPK Jelaskan Kronologi Penghentian Kasus BLBI Sjamsul Nursalim”, <https://www.pikiran-rakyat.com/>, diakses pada 7 Agustus 2021.

Ramadhan, Ardhito. “Ini 26 Poin dari UU KPK Hasil Revisi yang Beresiko Melemahkan KPK”, <https://www.nasional.kompas.com/>, diakses pada 7 November 2021.

Wibowo, Eko Ari Wibowo. “Sidang Revisi UU KPK, MK Pastikan KPK Bisa Beri SP3 2 Tahun Setelah SPDP”, <http://nasional.tempo.co/>, diakses pada 24 November 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 (Atas Perubahan Kedua Undang-Undang No. 30 Tahun 2002) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Peraturan MK No. 006/PUU-I/2003.

Peraturan MK No. 70/PUU-XVII/2019.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) No. 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

No. 197. 2019 HUKUM. Pidana. Korupsi. KPK. Perubahan.
(Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6409)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- b. bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi

Pasal 40

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.
- (3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.
- (4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6409 HUKUM. Pidana. Korupsi. KPK. Perubahan.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 197)

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002

TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

I. UMUM

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan

Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Pemerintah Pusat yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun dalam perkembangannya, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem Penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk itu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kegiatan pencegahan bukan berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Justru adanya penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, semakin baik dan komprehensif. Pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan penguatan tindakan pencegahan sehingga timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.

Kemudian penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Di mana dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah (*regeringsorgaan–bestuursorganen*). Hal ini dimaksudkan agar kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas, yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan (*executive power*).

Dengan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini, diharapkan dapat:

- a. Mendudukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- b. Menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tidak memonopoli dan menyelisihi tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; dan
- d. Melakukan kerjasama, supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam upaya bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "lembaga negara" adalah lembaga negara yang bersifat sebagai *state auxiliary agency* yang masuk dalam rumpun eksekutif.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 10A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 12A

Cukup jelas.

Pasal 12B

Ayat (1)

Izin tertulis diajukan setelah dilakukan gelar perkara di hadapan Dewan Pengawas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12C

Cukup jelas.

Pasal 12D

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hukuman pidana dijatuhkan termasuk namun tidak terbatas terhadap hasil penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum Undang-Undang ini berlaku.

Angka 13

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 14

Dihapus.

Angka 15

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 22

Dihapus.

Angka 19

Pasal 23

Dihapus.

Angka 20

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 25

BAB VA

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 37A

Cukup jelas.

Pasal 37B

Cukup jelas.

Pasal 37C

Cukup jelas.

Pasal 37D

Cukup jelas.

Pasal 37E

Cukup jelas.

Pasal 37F

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Komisi Pemberantasan Korupsi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37G

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 43A

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 45A

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 47A

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 69A

Cukup jelas.

Pasal 69B

Cukup jelas.

Pasal 69C

Cukup jelas.

Pasal 69D

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 70A

Cukup jelas.

Pasal 70B

Cukup jelas.

Pasal 70C

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Eva Andrianingsih
2. NIM : 1717303019
3. Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 25 Juli 1999
4. Alamat Rumah : Ampelsari RT 03/RW 01, Petanahan
5. Nama Ayah : Abu Wasito
6. Nama Ibu : Sukaesih

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri Ampelsari (2011)
2. SMP : MTs Negeri 5 Kebumen (2014)
3. SMA : SMA Negeri 1 Klirong (2017)
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto (2017-Sekarang)

Purwokerto, 31 Januari 2022



Eva Andrianingsih
1717303019